

**KAFA'AH DALAM PERKAWINAN
WARGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
PERSPEKTIF *SADD AL-ZARĪ'AH* WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan)**

TESIS

Oleh :

Zainuri Akbar

NIM. 18780014



PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**KAFI'AH DALAM PERKAWINAN
WARGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
PERSPEKTIF SADD AL-ZARĪ'AH WAHBAH AZ-ZUHAILI
(Studi Kasus Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan)**

TESIS

Oleh :

Zainuri Akbar

NIM: 18780014

Dosen Pembimbing :

1. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag. Nip. 195003241983031002
2. Dr. H. Badrudidin, M. HI. Nip. 196411272000031001




**PRODI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

Lembar Persetujuan dan Pengesahan Tesis

Tesis dengan judul *KAFALAH* DALAM PERKAWINAN WARGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) PERSPEKTIF *SADD AL-ZARFAH* WAHBAH AZ-ZUHAILI (Studi Kasus Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan), ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 18 November 2020

Dewan penguji,


(Dr. Sudirman, MA)

Ketua

NIP. 197708222005011003


(Prof. Dr. H. Kolbin, MHI)

Penguji Utama

NIP. 196812181999031002


(Dr. KH. Dahlan Tamrin, M.Ag)

Penguji I Pembimbing I

NIP. 195003241983031002


(Dr. Bachudin, MHI)

Sekretaris Pembimbing II

NIP. 196411272000031001

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



(Prof. Dr. H. Umi Sumbulah, M.Ag)

NIP. 197108261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainuri Akbar

NIM : 18780014

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Penelitian : *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Warga
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)
Perspektif *Sadd Al-Zarī'ah* Wahbah Az-Zuhaili
(Studi Kasus Kelurahan Krampyangan Kota
Pasuruan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa adanya penelitian yang saya lakukan tidak terdapat plagiasi dari karya penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh orang lain, terkecuali kutipan dalam naskah penelitian ini yang sudah saya tempatkan pada redaksi *footnote* atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian yang saya lakukan terdapat unsur plagiasi dan terdapat klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses melalui undang-undang maupun aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang 07 Maret 2021



Zainuri Akbar
NIM. 18780014

MOTTO

Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran, (QS. Az-Zumar, 9)



PERSEMBAHAN

Tugas akhir srata dua (S2) Pascasarjana ini dipersembahkan bagi dunia keilmuan dan orang-orang yang memberikan perhatian di dalamnya. Berikut adalah karya tulis yang peneliti persembahkan untuk kedua orang tua yang selalu memberikan bantuan dari segi apapun dengan penuh ketulusan. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat menjadikan terbukanya pintu pemahaman, untuk kemudian dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumber kajian penelitian berikutnya agar semakin mengalami perkembangan.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penelitian tesis dengan judul “*Kafa’ah Dalam Perkawinan Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Perspektif Sadd Al-Žari’ah Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Krampyangsan Kota Pasuruan)*” dengan lancar dan semoga dengan adanya penelitian ini bisa memberikan manfaat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kaumnya menuju kebenaran.

Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan para Wakil Rektor
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. Selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Zaenul Mahmudi selaku Kepala Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
4. Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag. Dan Dr. H. Badrudin, M. HI. Selaku pembimbing I dan II yang telah berperan aktif dalam memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan penelitian tesis
5. Kepada seluruh anggota dosen dan para staf UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang juga ikut andil dalam penyelesaian penelitian tesis
6. Kepada Aba dan Umi tercinta yang telah memberikan segala hal baik dari materi dan do’a yang tak henti-henti sampai penelitian tesis terselesaikan
7. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah ikut berperan dalam memberikan motivasi dan semangat, khususnya teman-teman AS B angkatan 2018 yang sudah sama-sama saling bahu-membahu dalam penyelesaian penelitian tesis

Penulis menyadari jika penelitian tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan suatu kritikan untuk dijadikan sebuah motivasi agar dapat menjadikan penelitian tesis ini lebih baik.

Batu, 07 Maret 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	H	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	S	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	D (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong:

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	A	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	I	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>Dammah</i>	U	u		

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ◌---	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و ◌---	<i>Kasrah</i>	I	I	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sāla</i>
Fatah ◌+ Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'ā</i>
Kasrahī + Yā' mati ditulis ◌	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
Dammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هِبَةٌ	Ditulis <i>hibah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ اللّٰهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

- Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an.

- b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi.
- c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir.
- d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Judul	ii
Lembar Pengesahan dan Persetujuan.....	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Penelitian	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi	xiii
Abstrak.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Istilah.....	5
BAB II KAFa‘AH DALAM TINJAUAN FIQIH DAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU	7
A. Orisinalitas Penelitian <i>Kafa‘ah</i> Perkawinan Antar Kelompok ...	7
B. Kajian Fiqih Tentang <i>Kafa‘ah</i>	12
1. Definisi <i>Kafa‘ah</i>	12
2. Hukum <i>Kafa‘ah</i>	18
3. Tujuan dan Hikmah <i>Kafa‘ah</i>	20
4. <i>Kafa‘ah</i> Telaah Sosiologi Hukum Islam.....	22
5. Pandangan Empat <i>Mazhab</i> Mengenai <i>Kafa‘ah</i>	25
6. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai <i>Kafa‘ah</i>	38
C. Integritas Organisasi Keagamaan.....	39
BAB III PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN.....	43
A. Pendekatan	43
1. <i>Sadd Al-Žari‘ah</i> : Sebuah Pendekatan	43
2. Jenis Pendekatan	45
3. Kerangka Berpikir.....	46
B. Metode Penelitian	47

1. Jenis Penilitan	47
2. Kehadiran Peneliti.....	48
3. Latar Penelitian	49
4. Data dan Sumber Data Penelitian	49
5. Pengumpulan Data	50
6. Pengolahan Data	52
7. Analisis Data	54
8. Keabsahan Data	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Data Kelurahan Krampyang, Kota Pasuruan	58
2. DPD LDII Kota Pasuruan	61
B. Paparan Data	65
1. <i>Kafa'ah</i> Perkawinan Menurut Tokoh LDII Kota Pasuruan....	66
2. <i>Kafa'ah</i> Perkawinan Menurut Warga LDII Kota Pasuruan....	70
C. Hasil Penelitian	75
BAB V ANALISIS PENDAPAT LDII KOTA PASURUAN	
TENTANG <i>KAFA'AH</i> PERKAWINAN	79
A. Politik Kelompok LDII	79
B. Proses Timbul <i>Kafa'ah</i> Perkawinan LDII	83
C. <i>Kafa'ah</i> Perkawinan LDII.....	87
D. <i>Kafa'ah</i> Perkawinan LDII Perspektif <i>Sadd Al-Žarī'ah</i> Wahbah Az-Zuhaili	97
BAB VI PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
C. Implementasi Teoritik dan Refleksi Penelitian.....	105
Daftar Pustaka.....	108
Lampiran	

ABSTRAK

Akbar, Zainuri. 2021. *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Perspektif *Sadd Al-Žarī'ah* Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Krampyangan Kota Pasuruan). Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag. (II) Dr. H. Badrudin, M. HI.

Kata Kunci: *Kafa'ah*, LDII, *Sadd Al-Žarī'ah*

Kafa'ah perkawinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dianggap mengalami pergeseran dari tujuan secara umum, baik secara hukum maupun sosial. Penelitian ini memiliki fokus penelitian: (1) Proses munculnya *Kafa'ah* perkawinan anggota LDII, (2) *Kafa'ah* perkawinan anggota LDII ditelaah dengan perspektif *Sadd Al-Žarī'ah* Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *kafa'ah* yang terdapat di LDII Kota Pasuruan secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Sadd Al-Žarī'Ah* Wahbah Az-Zuhaili. Hasil penelitian menemukan bahwa *kafa'ah* perkawinan LDII Kota Pasuruan, merupakan anjuran internal bagi para anggota LDII. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati lokasi secara langsung untuk dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis keabsahan data yang meliputi kredibilitas dan triangulasi data.

Penerapan *kafa'ah* perkawinan LDII memiliki tujuan diplomatis untuk memperluas jaringan keanggotaan. Penerapan yang dilakukan LDII tidak memiliki unsur larangan secara Hukum maupun pendapat para Tokoh. Berdasarkan pendekatan *Sadd Al-Žarī'Ah* Wahbah Az-Zuhaili, penerapan *kafa'ah* perkawinan LDII Kota Pasuruan dapat diterima selama tidak terdapat unsur pengerusakan secara keanggotan LDII maupun secara luar keanggotan LDII.

ABSTRACT

Akbar, Zainuri. 2021. *Kafa'ah in Marriage of Indonesian Islamic Da'wah Institution (LDII) Perspective of Sadd Al-Žarī'ah Wahbah Az-Zuhaili (Case Study of Krampyangan Urban Village, Pasuruan City).* Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Study Program, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: (I) Dr. KH. Dahlan Tamrin, M. Ag. (II) Dr. H. Badrudin, M. HI.

Keywords: Kafa'ah, LDII, Sadd Al-Žarī'ah

The marriage kafa'ah of the Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII) is considered to have shifted from its general goals, both legally and socially. This research focuses on: (1) The process of the emergence of Kafa'ah marriage of LDII members, (2) Kafa'ah marriages of LDII members are analyzed from the perspective of Sadd Al-Žarī'ah Wahbah Az-Zuhaili. This study aims to analyze the application of kafa'ah in the LDII of Pasuruan City in depth.

This study uses the Sadd Al-Žarī'Ah Wahbah Az-Zuhaili approach. The results of the study found that the marriage kafa'ah LDII of Pasuruan City was an internal recommendation for LDII members. This research uses a qualitative approach. The data was collected by observing the location directly for interviews, observation and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, drawing conclusions. Data validity analysis which includes data credibility and triangulation.

The application of LDII marriage kafa'ah has a diplomatic aim to expand the membership network. LDII's application does not have an element of legal prohibition or the opinion of figures. Based on the approach of Sadd Al-‘arī'Ah Wahbah Az-Zuhaili, the application of the marriage kafa'ah LDII of Pasuruan City is acceptable as long as there is no element of damage by LDII membership or outside LDII membership.

مستخلص البحث

أكبر, زينوري. 2021. الكفاءة في الزواج من مؤسسة الدعوة الإسلامية الإندونيسية (LDII) منظور سد الذريعة وهبة الزهيلي (دراسة حالة لقرية كرامبيانغان الحضرية, مدينة باسوروان). رسالة الماجستير, قسم الأحوال الشخصية, كلية الدراسة العلي بجامعة مولانا مالك إبراهيم مانج, المشرف الأول: د. العستاذ. دحلان تمرين, م. الماجستير. المشرفة الثاني: د. بدرودين, م. الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الكفاءة, LDII, سد الذريعة

تعتبر الكفاءة الزواج من معهد الدعوة الإسلامي الإندونيسيا (LDII) وكأنها قد تحولت عن أهدافها العامة, من الناحية القانونية والاجتماعية. يركز هذا البحث على البحث: (1) عملية ظهور زواج الفاءت لأعضاء (2), LDII يتم تحليل زواج الكفاءة من أعضاء LDII من منظور السد الذريعة وهبة الزهيلي. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل معمق لتطبيق الكفاءة في LDII لمدينة باسوروان.

تستخدم هذه الدراسة منهج سد الذريعة وهبة الزهيلي. ووجدت نتائج الدراسة أن زواج الكفاءة LDII لمدينة باسوروان كان توصية داخلية لأعضاء LDII. يستخدم هذا البحث مقارنة نوعية. تم جمع البيانات من خلال مراقبة الموقع مباشرة للمقابلات والمراقبة والتوثيق. تشمل تقنيات تحليل البيانات تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تحليل صحة البيانات الذي يتضمن مصداقية البيانات والتثليث.

تطبيق الكفاءة الزواج LDII له هدف دبلوماسي لتوسيع شبكة العضوية. لا يحتوي تطبيق LDII على عنصر الحظر القانوني أو رأي الشخصيات. استنادا إلى نهج السد الذريعة وهبة الزهيلي, فإن تطبيق زواج الكفاءة LDII لمدينة باسوروان مقبول طالما لا يوجد عنصر ضرر من عضوية LDII أو خارج عضوية LDII.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan *kafa'ah* yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdapat perbedaan dengan prinsip *kafa'ah* yang Islam anjurkan, Lembaga Dakwah Islam Indonesia memahami bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan adalah yang sekelompok dengan mereka, hal itu terjadi di beberapa daerah yang terdapat kelompok LDII dan salah satunya di Pasuruan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang lahir pada 1951 yang dibentuk oleh seorang tokoh dari Kediri bernama Nurhasan Ubaidah Lubis Amir,¹ dengan berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh kelompok ini dari segi nama yang terus berganti-ganti yang sekarang dikenal dengan LDII hingga mampu menjamur di berbagai wilayah, salah satunya yang kini tengah berada di lingkungan Kelurahan Krampyangan, Pasuruan.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan organisasi yang besar dan bahkan dianggap eksklusif karena mereka sangat terstruktur dalam berdakwah,² kelompok ini lahir dan berkembang atas dasar keturunan yang hingga kini menyebar ke berbagai wilayah di tanah air. Penyebaran ajaran yang telah dikembangkan oleh LDII yang tentunya

¹ Team Kajian Ilmiah Abituren 2007 M, Polaritas Sekterian: Rekonstruksi Doktrin Pinggiran, (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2007 M, 2007), 295-296.

² Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis*, (Jakarta: Kompas, 2010), 123.

itu merupakan atas dasar keyakinan pada kelompok mereka saja, seperti halnya mengenai *kafa'ah* pada perkawinan antara kelompok LDII.

Perkawinan menurut Islam adalah memenuhi petunjuk agama untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai prinsip keluarga dalam Islam yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Harmonis yang dimaksud adalah terpenuhi hak dan kewajiban dalam berkeluarga, terciptanya kesejahteraan, ketenangan baik lahir maupun batin, kemudian kebahagiaan dapat dicapai hingga mencapai tataran yang disebut harmonis.³

Kelompok LDII memprioritaskan perihal perkawinan dengan berprinsip pada pemahaman agama, hal itu yang menjadi aturan paling utama pada kelompok ini, sistem *kafa'ah* yang harus dianut oleh penganut kelompok ini tentu ada penerapan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan *kafa'ah* pada Islam dipahami sebagai keserasian dan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan, Islam menitikberatkan pemahaman *kafa'ah* pada tataran keharmonisan untuk menjaga akhlak dan memprioritaskan pada urusan ibadah.⁴

Bagi para penganut kelompok LDII sistem *kafa'ah* merupakan keharusan yang mutlak sebagai syarat dalam perkawinan, *kafa'ah* yang dimaksud tentu adalah atas keyakinan mereka yaitu tetap pada kelompok LDII saja, hal itu juga terdapat pada kelompok LDII yang berada di Pasuruan. *Kafa'ah* dalam perkawinan yang hanya menitikberatkan terhadap

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 22.

⁴ M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 56.

aspek golongan nampaknya kurang sejalan terhadap prinsip-prinsip *kafa'ah* pada umumnya, hal ini dikhawatirkan memiliki dampak terhadap keterlibatan umum yang mengetahui mengenai penerapan *kafa'ah* perkawinan anggota LDII yang berbeda.

Terjadinya suatu benturan pemahaman bisa menyebabkan kontra mengingat Pasuruan yang sebagian masyarakatnya mayoritas mengikuti golongan ASWAJA (NU), terlebih isu-isu yang sering terdengar oleh masyarakat sekitar baik itu dari dalam Kelurahan Krampyangan maupun luar daerah Kelurahan Krampyangan mengenai adanya perbedaan dalam hal peribadatan yang dilakukan oleh LDII Pasuruan, sehingga menjadi hal menarik untuk digali lebih dalam lagi dalam bentuk penelitian.

Pada penelitian ini akan fokus mengenai praktek dari model perkawinan pada kelompok LDII yang terdapat di Pasuruan, bagaimana konsep *kafa'ah* menurut kelompok ini lalu bagaimana penerapannya ketika ada suatu proses perkawinan yang dilakukan antara penganut kelompok LDII yang berada di Pasuruan, kemudian bagaimanakah *kafa'ah* yang terdapat pada kelompok LDII jika dikaji dari perspektif *Sadd Al-Zarī'ah*.

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi penelitian agar lebih sistematis, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses adanya model *kafa'ah* perkawinan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)?
2. Bagaimana model *kafa'ah* perkawinan warga LDII dalam perspektif *Sadd Al-Žarī'ah* Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji proses adanya model *kafa'ah* perkawinan pada kelompok LDII.
2. Menganalisis mengenai *kafa'ah* yang dilakukan warga LDII menggunakan perspektif *Sadd Al-Žarī'ah* Wahbah Az-Zuhaili.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat ke beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menggali proses adanya model *kafa'ah* dalam perkawinan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
 - b. Menjelaskan *kafa'ah* dalam perkawinan yang dilakukan kelompok LDII menurut perspektif *Sadd Al-Žarī'ah* Wahbah Az-Zuhaili.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis dan Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan kajian hukum islam dan pengembangan teknologi untuk masa depan terkhusus pada pengertian dan penerapan makna *kafa'ah* dalam Islam.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini juga memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai sistem *kafa'ah* yang dipahami oleh kelompok LDII dan bagaimanakah *kafa'ah* yang sejatinya dalam perspektif Islam.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam membentuk aturan maupun kebijakan.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan akan pemahaman mengenai persoalan yang diteliti dalam tulisan maka penulis mendefinisikan pokok pembahasan yang perlu diberikan pengertian dan keterangan secara singkat:

1. *Kafa'ah* perkawinan LDII merupakan perkawinan dengan menggunakan konsep *kafa'ah*, namun *kafa'ah* dalam kelompok ini dimaksudkan hanya untuk kalangan atau anggota LDII saja.

2. *Kafa'ah* merupakan suatu keseimbangan yang patut untuk dipenuhi dalam proses perkawinan, *kafa'ah* yang dimaksud ialah *kafa'ah* yang menimbulkan suatu kedamaian pada kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan.
3. *Sadd Al-Žarī'ah* Pada dasarnya adalah kembali kepada kemaslahatan secara umum untuk kemudian menolak kerusakan secara umum juga.



BAB II

***Kafa'ah* DALAM TINJAUAN FQIH DAN HASIL PENELITIAN TERDAHULU**

A. Orisinalitas Penelitian *Kafa'ah* Perkawinan Antar Kelompok

Kafa'ah perkawinan antar kelompok seperti yang tertuang pada penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwasannya perkawinan yang dilakukan antar golongan atau kelompok sudah terjadi secara terus menerus, seperti dalam organisasi, etnis, lembaga, maupun kelompok tertentu. Pada tiap golongan hal ini disebabkan adanya ideologi yang berjalan dan diajarkan kepada para anggotanya sehingga hal itu secara tidak langsung menjadi aturan bersifat doktrin (berkaitan dengan etika berorganisasi) yang melekat pada pemikiran tiap anggota kelompok manapun.

Kafa'ah pada kelompok bukan hanya menjadi dasar dalam etika berorganisasi, tetapi juga menjadi sebuah bagian dari solusi agar mendapatkan pasangan hidup yang sepaham agar kemudian terdapat tujuan untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan gesekan yang terjadi dalam keluarga. *Kafa'ah* perkawinan yang terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu juga menerangkan bahwa adanya perkawinan sesama kelompok merupakan bentuk penerapan tradisi yang dilakukan pada masing-masing kelompok, penerapan *kafa'ah* antar

anggota tentunya berlandaskan atas anjuran-anjuran maupun ketetapan para tokoh terdahulu yang ikut andil dalam berdirinya suatu kelompok.

Begitu juga *kafa'ah* yang terdapat pada penelitian terdahulu diteliti oleh Faisol Rizal dengan judul “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafa'ah* Kiai Pesantren Kab. Jombang). *Kafa'ah* yang diterapkan oleh keluarga pesantren memiliki 3 metode pemilihan pasangan, metode pertama adalah dengan melihat ilmu pengetahuan yang dimiliki tiap individu, kemudian melihat pada segi nasab yang dimiliki oleh individu dan yang terakhir berdasarkan agama.⁵ Inilah *kafa'ah* yang diterapkan pada kalangan ulama pesantren dalam memilih pasangan bagi keluarganya, hal ini juga bertujuan agar terjaganya suatu kebaikan dengan tidak menginginkan adanya suatu kerusakan.

Penelitian terdahulu mengenai *Kafa'ah* perkawinan antar kelompok berikutnya dari Syamsul Arifin, dengan judul “*Kafa'ah* Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Konstruksi Sosial.”⁶ Pada perkara *Kafa'ah* perkawinan yang dianalisis dengan konstruksi sosial pada penelitian terdahulu ini juga sangat memberikan nilai-nilai baru dalam memahaminya, karena adanya fenomena perkawinan antar kelompok ini memang timbul dari gejala-gejala sosial

⁵ Faisol Rizal, *Implementasi Kafa'ah Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012, 100-102.

⁶ Syamsul Arifin, *Kafa'ah Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Konstruksi Sosial*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, 116.

baik itu yang sudah terbentuk akan tradisi maupun kebiasaan dari suatu kelompok.

Penelitian berikutnya memiliki fokus pembahasan tentang tradisi adat masyarakat yang dijadikan nilai-nilai *kafa'ah* untuk berlanjut kepada prosesi perkawinan. Penelitian oleh Rahmat Pulungan dengan judul “Tradisi Merasi Dalam Adat Perkawinan Melayu Riau: Studi Analisis Terhadap Penentuan *Kafa'ah* Calon Pengantin di Kelurahan Bagan Batu.” Pada penelitian terdahulu ini sangat menarik karena tradisi di masyarakat Melayu Riau yang dikenal dengan tradisi merasi yang di dalamnya terdapat praktek mistis yang dilakukan seorang datuk untuk melihat bagaimana masa depan kedua belah pihak yang ingin menikah sehingga ketika ada hal-hal positif di dalamnya dapat dijadikan sebagai penunjang *kafa'ah* perkawinan antar masyarakat mereka.⁷

Ketika terdapat anjuran maupun ketetapan yang dibuat oleh para pendahulu suatu kelompok yang kemudian memiliki kontribusi baik, maka hal itu akan dilakukan secara terus menerus pada tiap generasi. *Kafa'ah* pada warga LDII juga seperti itu adanya, ketetapan para tokoh terdahulu yang bertujuan agar terbentuknya tatanan anggota yang kokoh dan menanamkan sikap persaudaraan. Sejalan dengan terdapat pada AD-ART LDII BAB II mengenai keanggotaan, Pasal 14, Nomor 2, Poin E

⁷ Rahmat Pulungan, *Tradisi Merasi Dalam Adat Perkawinan Melayu Riau: Studi Analisis Terhadap Penentuan Kafa'ah Calon Pengantin di Kelurahan Bagan Batu*, Jurnal Islam Realitas, Volume 2, Nomor 2, 2016.

yang berbunyi “bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja organisasi”.⁸

Kafa'ah perkawinan pada LDII yang diteliti oleh Sarifudin Zuhri, dengan judul “Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” juga mengalami hal yang sama, terdapat pergeseran dari penerapan *kafa'ah* yang tidak sejalan dengan pandangan 4 *Mazhab* yaitu mengacu pada aspek agama, nasab, harta dan kecantikan, tidak ditemukan adanya *kafa'ah* dari 4 *Mazhab* yang memprioritaskan terhadap satu kelompok saja.⁹

Secara garis besar penelitian terdahulu yang membahas mengenai *kafa'ah* perkawinan antar anggota kelompok maupun golongan tertentu memiliki karakter dan ciri khas masing-masing, perbedaan itu bisa terletak pada prinsip *kafa'ah*, teori analisis yang digunakan, maupun tujuan *kafa'ah* perkawinan masing-masing kelompok. Pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa setiap kasus pada penelitian terdahulu juga memunculkan *novelty* (suatu hal yang baru) disetiap kasusnya.

Perbedaan yang terdapat dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah mengenai fokus pembahasan yang menjadi pokok

⁸ Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, AD-ART LDII, 2011, 10.

⁹ Sarifudin Zuhri, Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Al-Hukama, Volume 8, Nomor 1, 2018, 85.

permasalahan, *Sadd Al-Ẓarī‘ah* yang pada penelitian ini menjadi *grand theory* merupakan pilihan tepat karena adanya *kafa‘ah* yang diterapkan oleh LDII menjadikan sebuah kajian menarik apakah *kafa‘ah* perkawinan yang dilakukan oleh LDII sudah sejalan dengan prinsip *Sadd Al-Ẓarī‘ah* yang tentu bertujuan agar terjaganya keberlangsungan keluarga.

Jika melihat prinsip dasar *Sadd Al-Ẓarī‘ah* yaitu menjaga kerusakan dengan bertujuan mencegah kerusakan dengan menimbulkan kebaikan yang dalam konteks ini apakah LDII bertujuan untuk menjaga tatanan anggota kelompoknya sehingga timbul kebaikan antar sesama anggota dengan tidak menimbulkan kerusakan terhadap kelompok lain maupun masyarakat umum.

Pendekatan pada kasus *kafa‘ah* perkawinan antar kelompok menggunakan *Sadd Al-Ẓarī‘ah* merupakan suatu hal yang baru dikarenakan ada keselarasan prinsip ketika LDII melakukan perkawinan antar anggota bertujuan agar *ukhuwah* antar anggota menjadi lebih erat yang tentu tanpa ada maksud untuk menimbulkan kerusakan secara umum baik pada kelompok lain maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota LDII.

B. Kajian Fiqih Tentang *Kafa'ah*

1. Definisi *Kafa'ah*

Menurut pandangan ulama *kafa'ah* yang juga disebut dengan kesetaraan atau keseimbangan mencakup banyak hal, dalam Islam konsep *kafa'ah* yang *pertama* ialah menerangkan mengenai Agama, yang *kedua* perihal keturunan (nasab), *ketiga* yaitu perihal *khurriyah* (merdeka), dan yang *keempat* perihal profesi. Contoh *kafa'ah* pada lingkup nasab yaitu ketika ada seorang anak keturunan keluarga pejabat melangsungkan perkawinan dengan seorang dari keturunan buruh tani, maka di dalam perkawinan itu belum memenuhi kriteria *kafa'ah* karena boleh jadi akan timbul adanya tekanan yang didapat baik dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga, karena *kafa'ah* yang dimaksud merupakan tetap menjaga adanya kedamaian dalam keluarga.¹⁰

Banyaknya perbedaan akan definisi *kafa'ah* memicu adanya suatu pemahaman yang terkadang tidak sesuai dengan konteks yang ada, jika boleh mengatakan *kafa'ah* yang relevan dengan keadaan saat ini ialah *kafa'ah* yang berarti tidak adanya suatu hal yang memberatkan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa hal sehingga perkawinan dapat berlangsung tanpa adanya hal yang masih dianggap memberatkan kedua calon yang akan melangsungkan proses perkawinan.

¹⁰ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Islam*, Vol. 5, NO. 2, September 2017, 171.

Dapat dipahami adanya kemajuan pemahaman yang harus sesuai dengan kondisi kehidupan yang turut mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga muncul adanya sebuah kajian-kajian baru. Dalam praktek perkawinan tentu memiliki beragam perubahan baik dari proses secara formal maupun *non-formal*, seperti halnya *kafa'ah* yang sekarang juga menjadi faktor pendukung dalam memilih pasangan. Fenomena yang seringkali muncul pada kehidupan masyarakat bahwa *kafa'ah* sudah menjadi bagian penting dalam adanya perkawinan, baik dari proses perkenalan hingga akad dilakukan.

Kafa'ah merupakan bagian yang sakral dalam adanya perkawinan, pada keluarga-keluarga muslim yang dominan mendahulukan perihal agama, maka tentu keyakinan yang dianut oleh kedua belah pihak haruslah memeluk agama yang sama, kemudian yang sering berada diurutan selanjutnya adalah bagaimana nasab seorang laki-laki ataupun perempuan yang akan dipilih dalam melangsungkan perkawinan.

Makna *kafa'ah* secara umum adalah kesepadanan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang juga diartikan keseimbangan antara calon suami dan calon istri pada hal-hal tertentu.¹¹ *Kafa'ah* termasuk dalam faktor penting dalam perkawinan karena demi menjaga suatu keberlangsungan dalam membangun sebuah keluarga, *kafa'ah* dalam perkawinan

¹¹ Farid Wajdi, *Dairah Al-Ma'arif al-Qam Al-'Isrin*, vol. ke-8, (Beirut: Dar Al-Fikr), 160.

diharapkan agar menjadikan sebuah keluarga berjalan dengan baik karena didalamnya telah termuat karakteristik yang dijadikan patokan untuk menentukan pemilihan pasangan.

Keseimbangan yang dimaksud di dalam *kafa'ah* bukan hanya menitik beratkan kepada urusan secara materi saja, melainkan kedua belah pihak saling peduli atas kelebihan maupun kekurangan yang ada pada masing-masing pihak.¹² Sehingga timbul rasa menerima, mengayomi serta menghargai apa saja yang terdapat pada masing-masing pihak. *Kafa'ah* bisa terjadi atas kesepakatan orang yang berakal.

Sering terjadi ketika dua belah pihak mengalami sebuah kedekatan agar saling mengenal satu sama lainnya, baik dari keluarga, latar sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Dari sana akan ada proses yang dinamakan *khitbah* (meminang) yang mana pada era sekarang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah saling mengetahui latar belakang masing-masing.¹³ Pemenuhan kriteria *kafa'ah* memang terjadi sebelum adanya pengikatan secara sah antara kedua belah pihak.

Dalam proses terjadinya suatu ikatan antara laki-laki maupun perempuan, tentu sudah hak masing-masing agar mengetahui satu sama lain. Disinilah *kafa'ah* mulai menstimulasikan diri sehingga kedua belah pihak saling mengetahui untuk kemudian bisa

¹² Najmah Sayuti, *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume V, No 2, 2015, 180

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 41.

dilanjutkan ke jenjang perkawinan atau tidak, karena hak laki-laki maupun perempuan adalah harus mengetahui sepenuhnya mengenai seseorang yang akan dijadikan pasangan hidupnya, seperti yang termuat dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat di atas sering kali dijadikan sebuah dasar dalam perkara perkawinan, dimana manusia yang terlahir dengan budaya, suku, bangsa yang berbeda-beda agar saling mengenal. Spesifiknya dalam perkara kawin ayat ini menerangkan agar mengenal dan dapat menerima perbedaan dengan tetap menjaga kehormatan pribadi masing-masing. Mengetahui latar belakang seseorang sangat perlu dalam perkara perkawinan dan kajian ini dikemas dengan istilah *kafa'ah*.

Pada dasarnya *kafa'ah* merupakan keseimbangan dalam perkawinan, keseimbangan yang juga diistilahkan sepaham, sederajat dan setingkat. Hal ini bukan suatu keharusan dalam perkawinan, hanya saja bentuk usaha agar kelak ketika membangun keluarga diharapkan dapat menjaga dalam proses berjalannya

sebuah keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dalam keluarga juga dapat disebabkan adanya perbedaan yang menyebabkan terjadinya selisih pemahaman, perbedaan yang mencolok baik dari sosial, pendidikan, latar keluarga dan sebagainya juga dapat mempengaruhi keluarga menjadi tidak harmonis.

Keserasian dalam perkawinan bukan hanya dikaji pada ruang budaya atau agama saja, melainkan psikolog juga memaparkan hal yang sama dalam hal ini, dalam perkawinan hendaknya antara laki-laki dan perempuan tidak memiliki selisih yang jauh berbeda, baik dari segi sosial, kepribadian maupun keilmuan, terlebih jika ada perbedaan yang tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan, dikhawatirkan akan adanya gesekan antara suami istri yang menimbulkan rusaknya hubungan keluarga.¹⁴

Secara teoritik *kafa'ah* belum dikenal oleh khalayak umum, tetapi tanpa disadari praktek *kafa'ah* sudah berlangsung sejak dahulu. Masyarakat umum sejak dahulu telah mempraktekkan *kafa'ah* ketika ada anggota keluarganya akan melangsungkan perkawinan, kondisi bebet, bibit dan bobot masing-masing pihak sudah menjadi pertimbangan bagi masyarakat umum sejak dahulu. Hal ini berlangsung juga dikarenakan adanya sorotan dari masyarakat lain jika ada keluarga tertentu yang melangsungkan

¹⁴ Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku: Solusi Islam Dalam Masalah Seks, Cinta dan Pengantin Baru*, (Bandung: Mujahid, 2002), 93.

perkawinan dengan keluarga yang tidak seimbang, secara tidak langsung akan menjadi konsumsi sosial lingkungan sekitar.

Hal ini sangat wajar untuk diperbincangkan, karena adanya *kafa'ah* diharapkan dapat memberikan pengaruh baik bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga kita tahu bersama bahwa seorang suami adalah pemimpin yang diharapkan membina istri dan anak-anaknya dengan baik, kemudian seorang istri juga memiliki hak untuk memilih yang terbaik bagi dirinya dan keluarga.¹⁵ Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa *kafa'ah* merupakan upaya untuk sampai kepada sebuah keluarga yang harmonis, dengan menjaga kehormatan masing-masing, sehingga suami istri dapat meleburkan ideologi masing-masing demi kebahagiaan bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 mengatakan bahwa “*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf ad-din.*”¹⁶ Jika melihat yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam mengenai *kafa'ah* dapat diartikan bahwa *kafa'ah* merupakan suatu hal yang bukan merupakan syarat utama dalam adanya suatu perkawinan, karena pasal 61 di atas terdapat pada bab mengenai pencegahan perkawinan, *kafa'ah* disitu juga dimaksud untuk menjaga Agama (Hifz al-Din) bukan dijadikan suatu landasan

¹⁵ Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 211.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, RGS & Mitra, 12.

agar *kafa'ah* menjadi prinsip utama dalam melakukan proses perkawinan.

Dari sini akan dituangkan pendapat ulama dari masa ke masa, yaitu pandangan ulama klasik dan kontemporer, perbedaan apakah yang terdapat dalam pandangan ulama dari beberapa generasi tersebut dan adakah pendapat tersebut terjadi suatu perbedaan yang signifikan dengan konsep *kafa'ah* yang dipahami oleh kelompok LDII.

2. Hukum *Kafa'ah*

Pada dasarnya *kafa'ah* diukur dari berlangsungnya akad perkawinan,¹⁷ apabila setelah akad kemudian timbul perubahan maka tidak membatalkan terjadinya suatu akad, karena *kafa'ah* hanya terkategori sebagai syarat perkawinan. Jika ada seorang suami yang awalnya memiliki pekerjaan yang hasilnya dapat menghidupi keluarganya, kemudian ia bangkrut maka tidak membatalkan akad yang sudah terjadi.¹⁸

Al-Qur'an menyinggung mengenai *kafa'ah* dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَلْيِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 62.

¹⁸ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 25.

sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum. 21)¹⁹

Ayat ini menerangkan jika bahwa Tuhan sudah menganjurkan agar manusia melakukan perkawinan dengan sesamanya agar tetap terjaga suatu kehormatan sehingga dapat menemukan kebahagiaan dengan menjaga keserasian baik itu fisik, materi maupun sosial. Hal ini juga senada dengan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۗ قُلَىٰ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ قُلَىٰ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian)-Nya, Maha Mengetahui. (QS. An-Nur. 32)²⁰

Dalam hal ini *kafa'ah* adalah hak perempuan untuk menentukan apakah laki-laki yang akan dikawininya sudah *kafa'ah* dengannya. *Kafa'ah* adalah hal yang harus diperhitungkan bagi pihak perempuan dan keluarganya, meski *Kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, tapi diharapkan dapat menjaga kehormatan dalam membangun keluarga.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 644.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 549.

Memilih calon pasangan hidup tentu harus ada seleksi secara baik, mengingat bahwa perkawinan merupakan bentuk kegiatan sakral yang dapat menentukan baik buruknya sebuah ikatan keluarga sehingga tidak menimbulkan suatu keburukan diantara kedua belah pihak maupun keberlangsungan sepasang suami istri dalam berkeluarga.²¹

Perkawinan bukan hanya bentuk ikrar atau perjanjian yang menimbulkan kehalalan bagi lawan jenis untuk melangsungkan sebuah hubungan badan. Dalam hal perkawinan perjanjian yang terjadi sangat berbeda dengan adanya akad jual beli atau sewa menyewa, perkawinan merupakan perjanjian sakral untuk memenuhi ibadah secara resmi dihadapan Tuhan. Sebagai makhluk berakal hendaknya melakukan suatu perbuatan yang terhormat, perkawinan harus tercatat dan mengikuti aturan yang berlaku agar tetap terjaga kehormatan bersama.²²

3. Tujuan dan Hikmah *Kafa'ah*

Jika melihat aspek saat ini, perkembangan *kafa'ah* sangat signifikan dijadikan sebagai tolok ukur dalam perkawinan. Bagi masyarakat *kafa'ah* sering kali disebut sebagai bibit, bebet dan bobot seseorang dalam perkawinan, yang mana hal ini lebih menitik beratkan terhadap perihal keseimbangan yang terjalin diantara kedua

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 48.

²² Al-hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), 7.

belah pihak guna berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.²³

Kafa'ah semakin digandrungi pada era modern ini karena akibat perkembangan zaman yang sudah banyak perempuan-perempuan karir sehingga idealisme yang terbangun pada diri seorang perempuan menentukan bagaimana sosok laki-laki yang ia inginkan sebagai pendamping hidupnya.

Sejalan dengan tujuan *kafa'ah* yaitu sebagai patokan dalam menentukan pasangan, dalam *kafa'ah* telah disertakan kriteria-kriteria yang bisa dijadikan tendensi bagi seorang perempuan dalam menentukan pasangan. Dari beberapa kriteria *kafa'ah* tidak mengikat seorang perempuan agar sesuai dengan beberapa kriteria tersebut, hal itu juga bisa berlandaskan bentuk kerelaan seorang perempuan untuk menerima seorang laki-laki.

Kebahagiaan adalah aspek utama yang dicari dalam terbentuknya rumah tangga, *kafa'ah* dapat menjadi jembatan agar kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan dapat mencapainya dengan kriteria-kriteria yang sudah ada dalam *kafa'ah*. Hal itu juga menentukan kecocokan kedua belah pihak agar terjadi kesinambungan.

Kafa'ah juga menjadi patokan seseorang agar mencapai keserasian dalam membangun rumah tangga, manfaat dari *kafa'ah*

²³ M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 56.

juga menjadi pendukung agar suatu keluarga bisa mencapai taraf sakinah, mawadaah dan rahmah.²⁴

Hikmah dari adanya *kafa'ah* dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. *Kafa'ah* merupakan bentuk keadilan dan bentuk kesetaraan yang telah islam anjurkan untuk mendapat kebaikan.
- b. Bagi islam seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan istri sebagai rakyatnya.
- c. Kadar kemuliaan seorang istri bisa ditentukan oleh seorang suami.²⁵

4. *Kafa'ah* Telaah Sosiologi Hukum Islam

Seperti yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya jika *kafa'ah* merupakan suatu keseimbangan maupun kesetaraan antara seorang suami dan istri agar timbul suatu kebaikan diantara keduanya. Adanya *kafa'ah* juga diharapkan adanya rasa saling menerima satu sama lain, meskipun pada dasarnya *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan wali, namun tetap saja kedua belah pihak tidak ingin merasa saling dirugikan.

Kajian *kafa'ah* nampaknya belum cukup jika dipandang dari segi hukum maupun keagamaan saja, dari segi sosiologi *kafa'ah* menjadi sangat menarik karena keadaan sosial masyarakat yang akan selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Tidak jauh

²⁴ Rabiatul Adawiyah, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim*, 78.

²⁵ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikan Menurut Islam*, 179.

berbeda dengan pandangan para tokoh agama yang menekankan *kafa'ah* pada urusan keseimbangan, dari segi sosiologis *kafa'ah* juga menekankan perihal keseimbangan diantara calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Era saat ini *kafa'ah* sudah sangat penting sebagai pertimbangan dalam adanya perkawinan, hal yang menjadi prioritas utama pada era saat ini adalah *kafa'ah* secara agama, perkembangan zaman yang terus mengalami perkembangan dan moral generasi yang juga banyak lepas kendali menjadikan segi agama adalah hal paling penting. Agama yang sudah *kafa'ah* akan diharapkan ada kebaikan di dalamnya, diharapkan juga mampu mencerminkan perbuatan maupun akhlak yang baik sehingga dalam membangun sebuah keluarga bisa memberikan keharmonisan.²⁶

تنكح المرأة لأربع لجمالها لما لها لحسبها لدينها فاظفر بذات الدين تربت
يدك

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu: karena kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Maka carilah wanita yang taat beragama niscaya kamu akan beruntung.” (HR. Bukhari)

Imam Nawawi dalam Riyadah Salihin²⁷ menerangkan hadits di atas sebagai berikut:

²⁶ Rabiatul Adawiyah, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim*, Jurnal Al-'Ibrah, Volume 12, Nomor 1, Januari 2016, 76.

²⁷ Muhyiddin Nawawi, *Riyadhus Shalihin* (Beirut: Darul Fikr, 1998), 200.

ان الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع فا حرص أنت
علي ذات الدين واطفر بها واحرص علي صحبتها

Artinya: “*Bahwa tujuan manusia itu memilih wanita secara adat berdasarkan keempat kriteria di atas, maka pilihlah berdasarkan kriteria agama, kamu akan beruntung dengannya, oleh karena itu pilihlah wanita selalu berdasarkan agamanya tersebut.*”

Kemudian hadits dan syarah hadits di atas semakin dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar.²⁸

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاتزو جوا النساء
لحينها فعسي حسنهن ان يؤ ذينهن, ولا تزوجوا هن لأموالهن فعسي
أموالهن أن يطغين, ولكن تزوجوهن علي الدين ولامرأة جذ ماء سوداء
ذات دين أفضل (متفق عليه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw bersabda: janganlah engkau nikahi wanita itu karena kecantikan mereka, karena kecantikan itu dapat mengakibatkan wanita itu menjadi zalim. Janganlah engkau nikahi wanita itu karena harta mereka karena harta itu dapat membuat mereka durhaka. Akan tetapi nikahilah wanita itu karena agamanya, adapun wanita yang cacat hitam namun agamanya baik itu lebih afdal.*”

Dari penjelasan di atas dapat diambil sebuah pendapat bahwa secara sosiologis laki-laki umumnya memilih perempuan dari segi kecantikan, garis darah dan harta, namun Rasulullah SAW menegaskan agar memilih seorang perempuan dikarenakan

²⁸ Muhammad bin A’lan Al-Siddiqi, *Dalil Al-Falihin*, Jilid 2 (Qahirah: Darul Hadist, 1998), 201.

agamanya, hal ini dikarenakan agama dapat menjadikan suatu kebaikan.

Dari perkembangan masyarakat muslim saat ini, Sosiologi Hukum Islam dapat meninjau jika kesamaan dalam agama adalah pilihan paling utama dalam perkawinan, karena diharapkan dapat memuat suatu perbuatan, akhlak serta ketaatan dalam beribadah. Hal ini tidak menggugurkan suatu kondisi jika ada seorang laki-laki yang secara materi lebih rendah dari seorang perempuan yang akan dikawininya, karena seorang laki-laki yang saleh dan taat dalam beragama layak untuk mendapat perempuan dengan segi materi yang lebih tinggi darinya.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah pendapat bawhasannya *kafa'ah* memang bukanlah syarat wajib dalam perkawinan, namun *kafa'ah* dapat memberikan pengaruh baik jika menerapkannya dengan tepat, karena ada harapan dari kedua belah pihak agar terjaganya sebuah keluarga.²⁹

5. Pandangan Empat *Mazhab* Mengenai *Kafa'ah*

Secara umum manusia mencari pasangan hidup dengan idealisme pada masing-masing keinginan, baik itu dari segi materil maupun secara non materil. Jika secara materil sudah sewajarnya manusia melihat dari segi harta, rupa, garis keturunan. Jika dari segi

²⁹ Rabiatul Adawiyah, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim*, 77.

non materil nampaknya manusia akan mengutamakan perihal keyakinan yang dianut, agama, memiliki bidang keilmuan, tingkat keilmuan dan apakah sehat secara akal nya. Perihal di atas dalam kajian fiqh bisa disebut sebagai *kafa'ah*, hal itu diukur dari tingkat kesepadanan pada masing-masing pihak.³⁰

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ، قَالَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْحَزْنَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، النحل -

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?" (An-Nahl: 27)

Ayat di atas menerangkan jika setiap manusia memiliki hak yang sama dalam hal perkawinan, setiap manusia berhak memilih seseorang untuk menjadi pasangannya, berdasarkan dengan kesepadanan dan keserasian baik dari segi materil maupun non materil.

Kafa'ah secara garis besar adalah mengenai kesetaraan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, beberapa ulama klasik sendiri memaknai *kafa'ah* secara beragam dan tentunya memiliki tendensi masing-masing. Imam dari empat *Mazhab* memiliki pendapat masing-masing mengenai *kafa'ah*.

Menurut fiqh *kafa'ah* terdapat beberapa versi, diantaranya:

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Jilid 5 (Beirut: Darul Fikr, 2003), 48-49

- a. Hanafiyah berpendapat jika *kafa'ah* merupakan kesetaraan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada latar sosial, latar keluarga, pendidikan dan harta.³¹
- b. Malikiyah mengatakan jika *kafa'ah* sebanding dengan beberapa hal berikut, yaitu:
1. Perihal agama, dalam hal ini yang dimaksud agama adalah seorang muslim yang tidak fasik.
 2. Seorang laki-laki diharapkan bebas dari suatu penyakit yang dapat menyebabkan wanita untuk melangsungkan hak khiyar atau hak pilihnya, misal penyakit mental atau penyakit kusta.
 3. *Kafa'ah* berikutnya bukan menjadi prioritas utama bagi malikiyah, yaitu *kafa'ah* secara materi seperti harta dan pekerjaan.³²
- c. Kalangan *Syafi'iah* berpendapat jika *kafa'ah* berdiri untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak, yang mana jika diantara salah satunya terdapat suatu aib, maka pihak lainnya dapat melakukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) dan yang menjadi pokok pertimbangan ialah keturunan (*nasab*), agama, merdeka dan pekerjaan.³³

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 58.

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 58.

³³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 59.

d. Kemudian Imam Hambali memiliki kategori *kafa'ah* yaitu:

Agama, Merdeka, Profesi dan Nasab.

Terdapat 3 *Mazhab* yang sepakat bahwa *kafa'ah* adalah mengenai kesepadanan. Hanafi, Sayafi'i dan Hambali sepakat mengenai kesepadanan meliputi beberapa hal yaitu: mengenai agama, merdeka, bidang keahlian dan mengenai garis keturunan. Kemudian ada yang membedakan dari ketiga imam di atas mengenai *kafa'ah* yaitu perihal harta dan kelapangan hidup, bagi Imam Hanafi dan Imam Hambali kedua hal tersebut termasuk syarat *kafa'ah*, namun berbeda dengan Imam *Syafi'i* yang tidak mengategorikan hal itu termasuk dalam *kafa'ah*.

Berbeda dengan ketiga Imam *Mazhab* di atas, Imam Maliki menganggap bahwa kesepadanan dalam *kafa'ah* memang harus ada terkecuali dalam urusan agama. Ketetapan yang terdapat di atas tidak lepas dari pendapat-pendapat dari pemikiran manusia, sejatinya Islam mengajarkan apa yang sebenar-benarnya yang dimana ketetapan-ketetapan itu dikembangkan berdasarkan keilmuan manusia.³⁴ Dalam menentukan tingkat kesetaraan yang terdapat pada perempuan ataupun pihak laki-laki sebenarnya tidak terlepas dari corak kehidupan maupun bidang keilmuan seseorang

³⁴ Al-hamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 15.

dalam menentukannya, kriteria-kriteria tersebut adalah hasil pemikiran sehingga menimbulkan pendapat yang berbeda.³⁵

Dalam pandangan empat *Mazhab* di atas kemudian dapat dirangkum ke dalam beberapa aspek *kafa'ah*, sebagai berikut:

a. Nasab

Garis keturunan adalah kategori yang termasuk dalam adanya *kafa'ah*, bagi orang arab mereka adalah *kafa'ah* antara satu dan yang lain, sama halnya bangsa quraisy dengan orang quraisy lainnya, kemudian perempuan arab dengan laki-laki yang bukan asli keturunan arab maka bukan disebut sebagai *kafa'ah*, hal ini disandarkan terhadap hadits berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَأَوْا لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ³⁶

Artinya: “Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Orang Arab adalah kufu’ bagi yang lainnya, Orang Mawali kufu’ dengan orang Mawali lainnya kecuali tukang bekam.” (HR. Al-Bazaar).

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 350.

³⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan H. Mahrus Ali, *Terjemahan Bulughul Maram* No. 1031 (Cet 1: Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 429.

Penganut *Mazhab Syafi'i* dan Hambali menentukan *kafa'ah* sebagai mana halnya seperti di atas. Ada perbedaan pendapat diantara keduanya mengenai apakah bagi bangsa quraisy satu dengan yang lainnya ada kelebihan, bagi golongan Hanafi setuju bahwa Bangsa Quraisy bisa *kafa'ah* dengan Bani Hasyim. Sedangkan golongan *Syafi'i* berbeda pandangan bahwa Bani Quraisy tidak *kafa'ah* dengan perempuan dari Bani Hasyim dan Bani Munthalib.

Menurut Imam *Syafi'i* dan mayoritas muridnya jika *kafa'ah* yang bukan bangsa arab bisa dilihat dari perihal keturunan mereka, hal ini diqiaskan dengan bangsa arab dengan lainnya. Apa bila terdapat seorang perempuan yang kawin dengan lelaki yang bersuku lebih rendah dari pada perempuan tersebut maka itu termasuk hal yang tercela bagi golongan *Syafi'i*.³⁷

b. Agama

Selanjutnya kriteria *kafa'ah* menurut fuqaha' ditentukan dari sudut pandang Agama, hal ini menjaga adanya prinsip keagamaan karena memang keyakinan yang sama menjadi tonggak dalam suatu ikatan agar menjadi lebih kokoh. Perihal keselarasan dalam agama juga menjaga dari resiko fitnah yang akan timbul di antara kedua belah pihak. Hal ini disandarkan kepada hadits Nabi yang berbunyi:

³⁷ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7, (Bandung: Al Ma'arif, 1993) 43-44.

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا.
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : *"Dari Abi Hatim al-Muzni ia berkata : Rasulullah SAW Bersabda : Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi, sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan ? jawab beliau, Jika datang kepada kamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaknya kawinkan ia (Jawaban Rasulullah ini diulang sebanyak 3 kali)."*³⁸

Hadits ini sudah menerangkan jika ada seorang laki-laki yang memiliki akhlak dan keyakinan sama dengan seorang perempuan, maka sudah sepatutnya wali dari perempuan tersebut agar bisa mengawinkannya. Jika wali tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang berakhlak baik dan lebih memilih laki-laki yang memiliki tahta lebih tinggi, dikhawatirkan terjadi adanya fitnah terhadap perempuan dan keluarganya.

Ada beberapa surat yang menerangkan mengenai hal yang serupa:

³⁸ Takhrij, *Kutubu At-Tis'ah*, Sunan Turmudzi, 1005, (Riyadh: Maktabah Al-Muarafah, 1823), 239.

Pertama surat As-Sajdah Ayat 18 yang berbunyi:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، لَا يَسْتَوُونَ-

Artinya: “Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.”³⁹

Ayat di atas menerangkan jika adanya orang yang beriman sudah jelas tidak bisa dianggap sepadan (*kafa'ah*) dengan orang yang fasik. Pendapat Imam *Syafi'i* yang menyatakan jika perempuan baik maka *kafa'ah* dengan laki-laki yang baik pula. Imam Hanafi dan Imam Hambali memiliki pendapat yang sama seperti Imam *Syafi'i* dalam hal agama sebagai tolok ukur dalam *kafa'ah*.

Kemudian di surat Al-Hujurat Ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا،
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dengan melihat dari beberapa ayat di atas, sudah cukup menerangkan jika perihal *kafa'ah* dengan mengawinkan seorang perempuan dan laki-laki yang seagama adalah lebih baik karena

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 662.

hal itu menjaga dari adanya fitnah yang menimbulkan resiko terhadap kedua belah pihak.⁴⁰ Imam Maliki mengatakan bahwa dalam *kafa'ah* mengenai adanya manusia yang lebih kaya, lebih tinggi pangkatnya, baik keturunan bangsawan atau bukan sesungguhnya tidak menjadikan sebagai tolok ukur dalam perkawinan,⁴¹ yang membedakan diantara manusia hanyalah mengenai ketaqwaannya.

Pada inti dari segala pembahasan yang ada di atas adalah ke empat Imam *Mazhab* sepakat jika urusan Agama dimasukkan sebagai kriteria dalam *kafa'ah*, karena merupakan pondasi yang kokoh dan harus menjadi bahan pertimbangan yang paling utama terlebih pada urusan perkawinan.

c. Merdeka

Jumhur ulama bersepakat bahwa merdeka termasuk dalam kategori *kafa'ah*, pendapat ini bertendensi kepada Ayat Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، هَلْ يَسْتَوُونَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan

⁴⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, 39.

⁴¹ Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), 242.

*sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.*⁴²

Jika melihat dari ayat di atas sudah jelas diterangkan jika seorang budak laki-laki tidak bisa *kafa'ah* dengan perempuan yang merdeka. Seorang budak laki-laki yang sudah merdeka juga tidak dapat dikatakan *kafa'ah* dengan seorang perempuan yang sudah merdeka sejak lahirnya.⁴³ Dalam arti bahwa seorang perempuan merdeka tidak *kafa'ah* dengan budak laki-laki, pendapat ini dikemukakan oleh Imam *Syafi'i*, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Berbeda dengan ketiga Imam Madhhab lainnya, Imam Maliki bertendensi kuat jika merdeka bukan termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.

d. Harta

Harta dapat juga berkaitan dengan *kafa'ah*, pada zaman sekarang terlebih dengan segala kebutuhan hidup yang sudah modern sepertinya menjadikan harta adalah prioritas bagi perempuan dalam mencari pasangan hidupnya. Harta juga berkaitan mengenai seorang laki-laki atas kemampuannya memberikan mahar dan nafkah ketika nantinya telah membangun keluarga bersama seorang perempuan yang dinikahinya.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 413.

⁴³ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah Nur Hasanuddin, 34.

Berdasarkan hadits Nabi berikut, Imam Hanafi dan Imam Hambali memasukkan harta ke dalam kriteria *kafa'ah*:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحْسَبُ أَهْلِ الدُّنْيَا هَذَا الْمَالُ (رواه احمد)

Artinya: “Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata :

Rasulullah saw Bersabda : Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta.” (HR. Ahmad).

Penganut Hanafiah dan Hanabilah menyatakan jika *kafa'ah* yang dimaksud adalah ketika seorang laki-laki mampu memberikan mahar dan nafkah terhadap seorang perempuan yang dikawininya. Abu Yusuf salah seorang sahabat dari Abu Hanifah beranggapan jika harta dalam perkara *kafa'ah* adalah mengenai kesanggupan seorang laki-laki memberikan nafkah terhadap perempuan, bukan perihal kemampuan dalam memenuhi mahar. Karena kadar seorang laki-laki dalam memberikan nafkah tidak bergantung kepada harta ayahnya.⁴⁴

e. Pekerjaan

Seorang laki-laki bisa dianggap mapan oleh seorang perempuan adalah saat sudah memiliki suatu pekerjaan, hal ini adalah menjadi pertimbangan para perempuan dalam memilih seorang laki-laki, karena diukur dari kesanggupan laki-laki

⁴⁴ H. M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), 79

dalam menafkahi perempuan yang akan dikawini, pekerjaan juga menjadi tolok ukur dalam perkawinan karena untuk menjaga kondisi rumah tangga.

Jumhur ulama selain penganut Malikiyah berpendapat jika pekerjaan/profesi termasuk ke dalam kriteria *kafa'ah*, hal ini didasari dengan hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ بِنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَرَبُ أَكْفَاءُ
بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةً لِقَبِيلٍ وَحَيًّا لِحَيٍّ وَرَجُلًا لِرَجُلٍ إِلَّا حَتِّكَأً أَوْ
حَجَّامًا (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : Orang arab satu dengan lainnya sekufu, satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama, antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam.” (HR. Baihaqi).

Hadits di atas menerangkan perihal jenis pekerjaan, jika terdapat seorang laki-laki pekerja kasar, maka itu tidak bisa dianggap *kafa'ah* dengan seorang perempuan yang memiliki pekerjaan lebih baik dari pada laki-laki tersebut. Hal ini disebabkan karena manusia yang menganggap jika perbedaan pekerjaan itu yang membuat seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki perbedaan. Dari segi pekerjaan seorang laki-laki dapat dilihat kemampuan dalam memberi nafkah jika sudah membangun rumah tangga.

Jumhur ulama juga mengatakan jika setidaknya pekerjaan laki-laki mampu termasuk *kafa'ah* minimal mendekati pekerjaan dari perempuan yang akan dikawini. Hanafiyah mengatakan jika laki-laki harus sepadan dengan perempuan mengenai penghasilan yang didapatkan. *Mazhab* Maliki berbeda dengan beberapa ulama di atas, bagi mereka pekerjaan tidak termasuk ke dalam kriteria *kafa'ah* karena pekerjaan dapat berubah-ubah sesuai ketetapan Tuhan.⁴⁵

f. Tidak Cacat

Tidak cacat yang dimaksud disini adalah mengenai fisik seseorang, bagian tubuh yang bisa dilihat oleh mata. Menurut ulama *Syafi'i* dan Malikiyah cacat adalah termasuk dalam kategori *kafa'ah*, jika terdapat seorang laki-laki yang memiliki kekurangan pada fisiknya, maka ia tidak dapat dianggap *kafa'ah* dengan perempuan yang sehat dan normal secara jasmani.

Berbeda dengan kedua golongan di atas, Hanafiah dan Hanabilah tidak memasukkan cacat ke dalam kategori *kafa'ah*.⁴⁶ Bagi kedua golongan ini mengungkapkan jika laki-laki yang cacat kawin dengan seorang perempuan, maka perkawinan tersebut tidak batal. Hal ini didasari atas persetujuan pihak perempuan untuk menerima kondisi laki-laki tersebut atau menolak.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 7,46.

⁴⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 48.

Tabel I: *Kafa'ah* 4 *Mazhab*

<i>Kafa'ah</i> Menurut 4 <i>Mazhab</i>	
1.	Nasab
2.	Agama
3.	Merdeka
4.	Harta
5.	Pekerjaan
6.	Tidak Cacat

6. Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai *kafa'ah*

Dewasa ini *kafa'ah* menjadi prioritas bagi orang-orang yang ingin melakukan perkawinan, hal ini juga karena corak pandang masyarakat ketika ada seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan, maka penilaian masyarakat akan suatu kesetaraan diantara pihak perempuan dan pihak laki-laki menjadi kritik bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Hal ini menjadi suatu kewajiban seperti yang diungkapkan oleh Fakhruddin Ar-Razi bahwa kadar berhasilnya perkawinan bisa tercapai ketika kedua belah pihak saling memperhatikan satu sama lain.⁴⁷ Hal ini adalah kewajiban dimana seorang laki-laki yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah dalam rumah tangga dan istri sebagai rakyatnya. Istri harus bisa menjadi rakyat yang baik

⁴⁷ Ahmad Royani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam*, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1, April 2013, 106.

bagi suami tetapi istri juga memiliki hak untuk mencari sisi baik yang bisa diikuti dari perintah sang suami.⁴⁸

Selamet Abidin beserta Aminudin mengungkapkan jika sangat pentingnya adanya *kafa'ah* sehingga muncul perbedaan pendapat yang diberikan oleh para Ulama dalam adanya perkawinan, dengan banyak bermunculannya perbedaan ini sehingga menyebabkan adanya penyimpangan dalam prakteknya.⁴⁹

Dengan banyaknya bermunculan pendapat mengenai *kafa'ah*, pada akhirnya ada yang menempatkan *kafa'ah* hanya pada taraf keagamaan saja, juga ada yang mengatakan jika *kafa'ah* meliputi keturunan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kemudian hal inilah yang termasuk dari beberapa perbedaan praktek yang timbul akan suatu pandangan yang berbeda.

Menurut Al-Mawardi *kafa'ah* dalam perkawinan ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, jika keluarga dari pihak perempuan tidak setuju dengan dengan pihak laki-laki maka boleh pihak keluarga perempuan untuk tidak mengawinkan anaknya.⁵⁰

C. Integritas Organisasi Keagamaan

Perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan dalam berbagai lapisan masyarakat memicu adanya kelompok organisasi yang

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 845.

⁴⁹ Khoiruddin Nasution, *Signifikan Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*, Jurnal Aplikasi, Vol. IV, No. 1, Juni 2003, 33.

⁵⁰ Al-Imam Abil Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 2003), 100.

terus bermunculan, dengan membawa paham serta ideologi yang menjadi tujuan dalam terbentuknya suatu kelompok. Dalam hal ini eksistensi organisasi keagamaan tidak akan mengalami perkembangan jika tidak dapat diterima oleh akal masyarakat,⁵¹ ketika suatu organisasi mengusung ideologi yang sejalan dengan pikiran masyarakat, maka organisasi akan mendapatkan respon untuk mengembangkan potensinya.

Terlepas akan adanya bentuk perpecahan serta fanatisme yang akan timbul dari bermunculannya organisasi keagamaan, organisasi akan terus melancarkan strategi politik dalam menyaring anggota untuk terlibat dalam organisasinya, maka dari itu memperbanyak anggota merupakan bentuk usaha organisasi untuk melangsungkan ide-ide, visi maupun misi yang akan menjadi tujuan organisasi dibentuk. Ketika telah terbentuk kelompok organisasi akan secara otomatis timbul penyempitan interaksi antara anggota kelompok satu dengan lainnya,⁵² hal ini yang demikian menjadi sebab gesekan pemahaman antar kelompok.

Sifat pergerakan dari kelompok keagamaan tanpa disadari menggiring pola pemikiran masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitarnya, visi dan misi yang berbeda dalam organisasi menimbulkan adanya kesenjangan interaksi ketika anggota sudah mendalami ideologi yang diusung oleh kelompoknya. Bukan hanya mengenai ideologi yang berbeda, adanya kelompok-kelompok

⁵¹ Limas Dodi, *Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi dan Penerimaan Terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*, Jurnal Al-Tahrir, Volume 17, Nomor 1, Tahun 2017, 229.

⁵² Abdul Rohman, *Karakter Kelompok Aliran Islam Dalam Merespons Islamic Social Networking di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Pendidikan Karakter Volume IV, Nomor 2, 2014, 201.

juga memicu terjadinya perbedaan pendapat perihal penerapan suatu ketetapan agama.⁵³

Terdapat beberapa faktor yang menjadi sebab masyarakat mengikuti serta menekuni satu organisasi, berikut beberapa faktor tersebut:

1. Kesadaran Agama

Kesadaran merupakan suatu respon dari pikiran yang muncul akan suatu hal, bisa dikarenakan keresahan tentang peribadatan, masalah social, serta interaksi dengan orang-orang disekitar. Kesadaran ini muncul ketika seseorang sudah mulai merasakan kemudian mengintrospeksi dirinya sehingga dapat ditemukan kegelisahan yang dirasakan.

2. Ketergantungan Antar Warga

Adanya simbiosis mutualisme antar warga juga menyebabkan masyarakat menjadi saling membutuhkan satu sama lain, dalam suatu organisasi mungkin adanya interaksi sehingga terbentuk kerja sama serta saling membantu ketika satu sama lain mengalami kendala dalam kehidupannya. Gotong royong tentu juga sangat kental dengan budaya masyarakat Indonesia yang saling bahu-membahu ketika seseorang mendapati permasalahan, dan ketika seseorang mengikuti sebuah organisasi maka disana ia juga akan berinteraksi dengan anggota lain untuk membangun kekeluargaan.

⁵³ Muhammad Isfironi, Proyek Identitas Kultur Kerukunan Studi Harmoni Kehidupan Warga NU, Muhammadiyah dan LDII, Jurnal Al-'Adalah, Volume 17, Nomor 2, 2014, 236.

3. Kebutuhan Akan Rasa Aman

Selain dari keluarga interaksi antar anggota kelompok telah memberikan rasa aman antar sesama anggota, karena mereka telah berada pada satu organisasi yang bertujuan untuk saling menjalin ikatan anggota, rasa aman yang didapatkan bisa berupa aktifitas yang sebelumnya masih ragu-ragu untuk dilakukan, sedangkan ketika berada di organisasi telah ada fatwa atau ketetapan bagi anggotanya, seperti pada organisasi NU yang setelah sholat berjamaah melakukan dzikir bersama, juga Muhammadiyah yang selepas sholat berdzikir secara masing-masing.⁵⁴

Faktor-faktor di atas merupakan sebagian kecil dari keterlibatan masyarakat akan adanya organisasi keagamaan, setiap organisasi yang berdiri sudah tentu memiliki visi dan misinya masing-masing untuk mencapai kesuksesannya. Organisasi yang berdiri di Indonesia yang mengusung tema keagamaan sudah tentu memiliki peminat masing-masing, meskipun Islam merupakan Agama yang berpatok kepada Al-Qur'an dan Hadits, masyarakat belum tentu bisa mengikuti ketetapan langsung dari kedua dasar hukum tersebut, maka dari itu peran kelompok maupun organisasi sebagai wadah bagi masyarakat yang masih memiliki pemahaman yang belum cukup untuk memahami konteks-konteks hukum yang terdapat dalam Islam.

⁵⁴ Hedher Tuakia, Integrasi Sosial Kelompok Faham Keagamaan Dalam Masyarakat Islam, Jurnal Salam, Volume 18, Nomor 1, 2015, 14-16

BAB III

PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

1. *Sadd Al-Žarī‘ah* : Sebuah Pendekatan

Sadd Al-Žarī‘ah termasuk kedalam kategori metode ijtihad dalam menentukan suatu perkara hukum, secara prinsip *Sadd Al-Žarī‘ah* lebih menggunakan akal dalam penentuan hukumnya, seperti halnya metode qiyas, istihsan dan masalah mursalah.⁵⁵ Secara etimologi *Sadd Al-Žarī‘ah* terdapat beberapa maksud, diantaranya yaitu menjadikan segala sesuatu sebagai wasilah untuk menuju sesuatu yang lain.⁵⁶

Pada dasarnya suatu fenomena yang terdapat di lingkungan masyarakat akan menimbulkan adanya segi positif dan segi negatif, sehingga dari munculnya hal itu dapat dirumuskan sebagai pembentukan suatu hukum. Segi positif dan negatif yang muncul dari adanya fenomena yang terjadi adalah sebagai pertimbangan untuk mengukur segi kemaslahatan dan kemafsadatan agar ketika menentukan hukum dapat mencapai kebaikan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili *Sadd Al-Žarī‘ah* dititik beratkan sebagai suatu jalan atau sarana agar bisa sampai kepada maksud

⁵⁵ Muhlil Musolin, *Sad Adz-Dzara‘i: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam*, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 4, Nomor 1, 2019, 72.

⁵⁶ Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Cet 3, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 326.

perbuatan tertentu yang dijadikan suatu tujuan, bisa berupa perilaku lain yang memiliki pendirian tersendiri.⁵⁷ Dalam hal *kafa'ah* yang diterapkan oleh LDII jika dipadukan dengan *Sadd Al-Ẓarī'ah* maka memiliki prinsip yang selaras karena sesuai dengan tujuan penerapan *kafa'ah* perkawinan antar kelompok yang bertujuan agar suatu keluarga terbentuk dengan baik karena memiliki keilmuan dan paham yang sama.

Dari berbagai makna tersebut difahami bahwa *Sadd Al-Ẓarī'ah* merupakan sebuah metode yang secara langsung berhubungan dan memelihara kemaslahatan serta sekaligus menghindari *mafsadah*. Memelihara maslahat dengan berbagai peringkatnya termasuk dalam tujuan ditetapkannya hukum Islam. Dengan demikian, ada kaitan yang cukup erat antara *Sadd Al-Ẓarī'ah* dengan teori Maqasid Al-Syari'ah.⁵⁸

Bagi Wahbah Az-Zuhaili *Sadd Al-Ẓarī'ah* diistilahkan sebagai sebuah tangga penghubung ke loteng yang dalam hal ini berarti fokus sebagai sarana agar sampai terhadap terhadap suatu tujuan. Wahbah Az-Zuhaili membagi *Al-Ẓarī'ah* menjadi dua bagian, diantaranya:

1. Ditinjau dari hasil yang ditimbulkan secara umum

⁵⁷ Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 4, Nomor 1, 2017, 39.

⁵⁸ Moh. Mahrus, *Aplikasi Adz-Dzri'ah dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, STAIN Samarinda, 4.

2. *Al-Zarī'ah* sebagai jalan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan.⁵⁹

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan secara kualitatif yang pengambilan sumber-sumber datanya langsung kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun para pelaku⁶⁰ yang menjalani sebuah praktek *kafa'ah* perkawinan yang terdapat pada kelompok LDII. Kemudian selain adanya pendekatan terhadap para tokoh maupun pelaku yang menjalani penerapan *kafa'ah* LDII, peneliti menggunakan *Sadd Al-Zarī'ah* pada penelitian ini sebagai pendekatan secara analisis terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dari lapangan.

Sadd Al-Zarī'ah dalam hal ini akan fokus menganalisa adanya praktek *kafa'ah* perkawinan LDII secara mendalam, apakah penerapan *kafa'ah* perkawinan pada LDII sudah sesuai dengan ketentuan Agama secara umum atau *kafa'ah* yang LDII terapkan adalah sebatas untuk lingkup keanggotaan saja. *Sadd Al-Zarī'ah* dipilih sebagai alat analisa dikarenakan adanya keterhubungan mengenai perkawinan antar anggota yang dilakukan oleh LDII, karena ada perbedaan yang terjadi dengan *kafa'ah* perkawinan yang dipahami oleh masyarakat secara umum, maka dari itu *Sadd Al-*

⁵⁹ Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*, 38

⁶⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan 31, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013). 25

Žarī'ah sebagai alat analisa yang memiliki prinsip menimbulkan kemaslahatan tanpa menimbulkan kerusakan secara umum menjadikan kecocokan sebagai alat analisa kasus *kafa'ah* di LDII.

3. Kerangka Berpikir

Penelitian yang memuat fokus permasalahan mengenai adanya praktek *kafa'ah* dalam perkawinan kelompok LDII dikaji menggunakan sudut pandang *Sadd Al-Žarī'ah* ini akan membahas secara lengkap dari berbagai sudut pandang Agama dan sosial, dengan mengumpulkan data-data baik dari redaksi-redaksi terdahulu maupun pendapat para tokoh yang ada di lapangan.

Apakah praktek *kafa'ah* yang dilakukan oleh LDII dapat memberikan efek terhadap bidang keagamaan maupun sosial, hal itu akan dikaji dalam penelitian ini, menganalisa data-data yang sudah didapatkan untuk kemudian dapat ditemukan suatu kesimpulan.

Bagan I: Kerangka Berpikir

Langkah maupun tahapan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu fokus terhadap:

1. Bagaimanakah proses lahirnya *kafa'ah* perkawinan yang terdapat di LDII Kota Pasuruan?
2. Bagaimanakah *kafa'ah* perkawinan di LDII Kota Pasuruan ditinjau dengan perspektif *Sadd Al-Žarī'ah*?

Pendekatan yang digunakan:

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan perspektif *Sadd Al-Žarī'ah* sebagai pisau analisis utama, mengkaji secara mendalam apakah praktek *kafa'ah* perkawinan yang terdapat di LDII Kota Pasuruan mengalami pergeseran dari prinsip agama

Data-data yang diperlukan dan pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan langsung menuju lapangan
2. Mengumpulkan data terkait baik melalui wawancara dengan narasumber, mengumpulkan dokumen yang diperlukan dalam penelitian dan mengumpulkan data pendukung dari jurnal, buku, maupun penelitian terdahulu

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada tulisan ini adalah penelitian lapangan dengan bertujuan mencari gejala-gejala ataupun memahami fenomena yang terjadi di lapangan, dengan mencari fakta-fakta terhadap masyarakat pada lingkungan tersebut maupun

masyarakat daerah sekitar⁶¹ yang cukup mengetahui tentang fenomena yang terjadi tentang *kafa'ah* perkawinan antar anggota LDII.

Penelitian ini akan mencari langsung data-data dari lokasi yaitu Kelurahan Krampyangan tempat DPD LDII Kota Pasuruan berdiri, peneliti secara langsung menggali data-data sehingga data-data yang didapatkan sesuai dengan yang sudah terjadi di lapangan.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini dilakukan dengan kehadiran peneliti sebagai pengumpul data dan analisator data-data yang akan di kumpulkan. Kehadiran peneliti adalah untuk diadakan survei secara langsung untuk menemukan informan yang dalam hal ini adalah anggota dari anggota LDII, kemudian melakukan serangkaian wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Kehadiran peneliti juga merupakan metode pokok karena penelitian ini melibatkan lingkungan yang akan dijadikan lokasi penelitian sehingga ada turun tangan langsung peneliti untuk mengetahui adanya fenomena yang terjadi.

⁶¹ Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 5.

3. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RT/RW 01, Jl. Kyai Hasyim Asy'ari, Kelurahan Krampyangan, Kota Pasuruan. Peneliti memilih lokasi di kawasan tersebut karena terdapat kantor berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia, di kawasan tersebut telah berdiri sebuah kelompok agama yang memiliki pandangan berbeda mengenai pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Hal menarik lainnya adalah adanya LDII di Pasuruan merupakan bentuk perbedaan yang menarik karena kultur masyarakat Pasuruan yang mayoritas berpegang teguh terhadap ideologi ASWAJA (NU).

4. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶² Sumber data primer terdiri dari tokoh-tokoh dan pihak yang melaksanakan perkawinan pada kelompok LDII.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder yaitu data yang dicari dari selain yang berada di lapangan, data ini sebagai pendukung dari data primer,⁶³ bentuk dari data sekunder yaitu berkaitan tentang

⁶² Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), 129.

⁶³ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, 129.

kafa'ah perkawinan antar kelompok LDII baik data dari dokumen-dokumen terkait LDII, buku, jurnal dan pandangan tokoh.

5. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pola penelitian yang sesuai dengan mekanisme analisis masalah, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang akan diangkat. Disini peneliti telah melakukan pengamatan langsung⁶⁴ kepada lokasi dimana terdapat Kantor beserta kegiatan-kegiatan LDII dilakukan, disana peneliti akan menggali sumber-sumber dari narasumber untuk digali data mengenai penerapan *kafa'ah* yang terdapat di LDII Pasuruan, baik itu dari para tokoh, masyarakat sekitar, maupun pelaku secara langsung.

Berikut para narasumber yang sudah memberikan keterangan baik pengalaman maupun pengetahuan yang mereka ketahui:

1. Moch. Rois A. Selaku Ketua DPD LDII Kota Pasuruan
2. Agus Faishol selaku Sekretaris DPD LDII Kota Pasuruan
3. Makhmud selaku Kepala Lurah Krampyangan

⁶⁴ Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, 142.

4. Miftahul Rizqi selaku ustadz dan juga warga sekitar Kelurahan Krampyangan
5. Gery Septyan W. Selaku anggota yang melakukan perkawinan antar kelompok
6. Catur Indah Y. Selaku anggota yang melakukan perkawinan antar kelompok
7. Syahrul Febriansyah N. Selaku anggota yang melakukan perkawinan berbeda kelompok
8. Rani Nurul H. Selaku anggota yang melakukan perkawinan berbeda kelompok

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data, melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis, dan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, dan akan diperoleh pandangan yang menyeluruh. Mencari langsung terhadap tokoh maupun narasumber yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai *kafa'ah* perkawinan pada anggota LDII

c. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang

berbentuk tulisan, misalnya catatan harian sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti telah mengumpulkan data-data sebagai berikut:

1. Foto-foto waktu dilakukan wawancara
2. Rekaman audio saat dilakukan wawancara
3. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari para narasumber maupun LDII
4. Buku nikah beserta kartu keluarga dari para pasangan suami istri
5. Dokumen monografi Kelurahan Krampyangan

6. Pengolahan Data

Dari data-data yang sudah peneliti peroleh, kemudian berlanjut kepada pengolahan data, agar data-data yang telah diperoleh yang awalnya masih tidak beraturan menjadi lebih terstruktur, bagian-bagian dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah menggolongkan data-data yang diperoleh untuk dikerucutkan kepada bagian-bagian yang menjadi fokus penelitian, karena tidak setiap data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, maka dari itu peneliti mengelompokkan data-data sesuai dengan fokus penelitian, yaitu: 1. *Kafa'ah* perkawinan yang dilakukan oleh Lembaga

Dakwah Islam Indonesia (LDII), 2. *Kafa'ah* perkawinan yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia dianalisis menggunakan *Sadd Al-Žari'ah*.

b. Reduksi Data

Setelah data-data yang diperoleh sudah dikelompokkan sesuai fokus penelitian, Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok mengenai *kafa'ah* perkawinan anggota LDII. Memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Oleh karena itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mencapai tujuan dari fokus penelitian.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, tetapi yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini biasanya teks naratif untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi.⁶⁵ Pada penelitian ini peneliti menganalisa setiap data yang berkaitan dengan *kafa'ah* perkawinan LDII untuk dinarasikan dalam suatu pembahasan sehingga dapat fokus terhadap pokok dan tujuan dari penelitian.

⁶⁵ Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES,1987), 263.

7. Analisis Data

Mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data-data lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁶ Dalam hal ini analisis data berperan sebagai suatu metode agar data-data yang telah terkumpul dapat dipadukan antara satu dengan lainnya menjadi sebuah narasi. Sebagai penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh di lapangan, yaitu dengan dua tahap:

1. Menganalisa

Menganalisa adalah proses pembedahan antara teori dengan data-data yang telah diperoleh, teori *Sadd Al-Žarī'ah* sebagai pisau analisis akan diaplikasikan untuk mengkaji fenomena *kafa'ah* perkawinan yang berada di kelompok LDII.

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berarti peneliti telah meringkas dari adanya data yang sudah dikaji dengan menggunakan perspektif *Sadd Al-Žarī'ah*. Dari hasil penarikan kesimpulan telah ditemukan benang merah dari fokus penelitian yang terdapat pada penelitian ini.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 280.

8. Keabsahan Data

Untuk mempertanggung jawabkan bahwa data-data yang dikumpulkan benar-benar orisinal, maka perlu adanya langkah-langkah dalam menguji keabsahan data sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.⁶⁷

A. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan langkah yang digunakan untuk menguji kepercayaan terhadap data-data yang telah dikumpulkan dengan melakukan serangkaian wawancara terhadap beberapa informan sehingga mendapatkan informasi yang berulang-ulang dan mengandung kesamaan. Maka dari itu peneliti melakukan pengamatan secara berkala untuk memastikan bahwa data-data yang telah dipaparkan oleh informan sesuai dengan yang disampaikan baik ketika wawancara pertama dan berikutnya.

Perpanjangan pengamatan yang dilakukan peneliti adalah untuk memastikan kredibilitas data yang telah diperoleh dari lapangan, peneliti menggali dari informan lain untuk memperoleh data yang bisa dibandingkan kebenarannya dengan informan-informan yang pertama. Dalam hal ini peneliti telah menggali data dari anggota struktural LDII Kota Pasuruan serta anggota LDII *non*-struktural yang mana mereka ikut mengetahui

⁶⁷ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol 10, No 1, 2010, 54.

serta terlibat dalam adanya *kafa'ah* perkawinan pada kelompok mereka.

B. Triangulasi

Triangulasi merupakan metode yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dari data-data yang sudah diperoleh, dalam hal ini triangulasi terdapat 3 langkah untuk menguji derajat kebenaran data, sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan yang terdapat di lingkungan DPD LDII Kota Pasuruan, menggali data secara langsung mengenai fokus penelitian dari sumber yang berkaitan baik pelaku, masyarakat maupun perangkat Kelurahan Krampyangan.

2. Triangulasi Teknik

Metode ini bertujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dari lapangan terhadap sumber data lainnya seperti referensi ilmiah mengenai *kafa'ah* perkawinan, sehingga dapat dipadukan untuk kemudian dikaji menggunakan perspektif teori *Sadd Al-Zari'ah*.

3. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan metode untuk memastikan kebenaran data dengan beberapa sumber data lainnya yang berkaitan mengenai fokus penelitian.⁶⁸ Pada penelitian ini menggunakan teori *Sadd Al-Žari‘ah* sebagai alat analisis dalam mengurai data-data yang telah diperoleh baik dari lapangan maupun sumber data ilmiah lainnya.



⁶⁸ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, 56.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Data Kelurahan Krampyangan, Kota Pasuruan

Kelurahan Krampyangan sebagai tempat berdirinya Kantor DPD LDII Kota Pasuruan terletak di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Dengan luas wilayah 54,539 km² terletak di Jalan Sultan Agung No. 31, Kota Pasuruan, Kelurahan Krampyangan terletak di bagian selatan Kecamatan Bugul Kidul.

Berikut adalah peta wilayah Kelurahan Krampyangan:

Peta Kelurahan Krampyangan:



Kelurahan Krampyangan memiliki personil-personil yang berintegritas dalam bidangnya, hal itu bisa dilihat dari tingkat pendidikan para anggotanya, berikut data personil Kelurahan Krampyangan:

Tabel II: Personil Kelurahan Krampyangan

Kepala Kelurahan	Makhmud, SE
Sekretaris Lurah	Ranggi Valina Ramadhan. S.STP, M.A.P
Aparat Gol I	-
Aparat Gol II	3 Orang
Aparat Gol III	5 Orang
Aparat Gol IV	-
Aparat Gol V	2 Orang

Kelurahan Krampyangan dengan tipologi daerah yang berbasis jasa, industri kecil menengah dan perdagangan memiliki batas wilayah sebelah utara adalah Kelurahan Bugul Kidul, sebelah selatan adalah Kelurahan Sekargadung, sebelah barat adalah Kelurahan Purutrejo dan sebelah timur adalah Kelurahan Bakalan. Kelurahan Krampyangan merupakan area yang dekat dengan pusat kota, sehingga menjadikan area strategis untuk berdirinya Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Berikut tabel untuk memudahkan dalam mengetahui batas-batas wilayah Kelurahan Krampyangan.

Tabel III: Batas Wilayah Kelurahan Krampyangan

Batas Wilayah	Kelurahan	Kecamatan
Utara	Bugul Kidul	Bugul Kidul
Selatan	Sekargadung	Purworejo
Timur	Bakalan	Bugul Kidul
Barat	Purutrejo	Perworejo

Memiliki jumlah penduduk mencapai 3000 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 983, Kelurahan Krampyangan di dominasi dengan penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dengan tingkat pendidikan yang terkategori cukup baik karena dari data yang peneliti dapatkan di dalam buku monografi Kelurahan Krampyangan menunjukkan tingkat pendidikan yang cukup baik.⁶⁹ Berikut tabel jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pekerjaan masyarakat Kelurahan Krampyangan:

Tabel IV: Jumlah Penduduk Kelurahan Krampyangan

Jumlah penduduk	3031 Jiwa, 983 KK
Penduduk laki-laki	1494 Jiwa
Penduduk perempuan	1537 Jiwa
Usia 0-14	748 Jiwa
Usia 15-64	2128 Jiwa
Usia 65 ke atas	153 Jiwa

⁶⁹ Monografi Kelurahan Krampyangan, 2019.

Tabel V: Tingkat Pendidikan Warga Krampyangan

Pekerjaan/Mata Pencaharian	Karyawan	PNS	85 Orang
		TNI/POLRI	18 Orang
		Karyawan Swasta	667 Orang
	Wiraswasta		102 Orang
	Tani		4 Orang
	Pertukangan		28 Orang
	Buruh Tani		20 Orang
	Pensiunan		48 Orang
	Nelayan/Perikanan		2 Orang
	Pemulung		1 Orang
	Jasa		1 Orang

Tabel VI: Tingkat Pendidikan Warga Krampyangan

	Keterangan	Jumlah
Lulusan Pendidikan Umum	Belum/Tidak Sekolah	833 Orang
	Tamatan Kanak-kanak	211 Orang
	Sekolah Dasar	562 Orang
	SMP	420 orang
	SMA/SMU	735 Orang
	Akademi/D1-D3	18 Orang
	Sarjana (S1-S3)	216 Orang
Lulusan Pendidikan Khusus	Pondok Pesantren	-
	Pendidikan Keagamaan	-
	Sekolah Luar Biasa	-
	Kursus Keterampilan	-

2. DPD LDII Kota Pasuruan

Sejarah awal berdirinya LDII di Kelurahan Krampyangan pada kisaran Tahun 1980 diterima dengan baik oleh warga sekitar, latar belakang masyarakat yang memang bukan hanya dari satu golongan saja menjadikan LDII bisa berkembang di wilayah tersebut. Seperti

yang disampaikan oleh Kepala Kelurahan Krampyangan Bapak Makhmud bahwa adanya perbedaan golongan yang terdapat di Krampyangan tidak pernah terjadi suatu benturan dari beberapa golongan yang terdapat disana. Sampai saat ini perbedaan yang dianut oleh masyarakat berjalan dengan harmonis tanpa ada konflik perbedaan pemahaman.⁷⁰

Peresmian adanya Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kelurahan Krampyangan, Kota Pasuruan termuat dalam buku Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan DPD LDII Jawa Timur. Terkait kegiatan-kegiatan yang terdapat di LDII Kota Pasuruan hingga saat ini masih berpedoman terhadap aturan DPD Jawa Timur yaitu di Surabaya, serangkaian mengenai kegiatan LDII di Kota-Kota se-Jawa Timur lainnya juga mengikuti protokol yang terdapat pada DPD LDII Provinsi Jawa Timur.⁷¹

Sejak awal berdirinya LDII Kota Pasuruan yang berkisar Tahun 1980 hingga sekarang, mereka sering mendengar isu-isu yang beredar mengenai kelompok mereka, seperti contoh isu yang mereka dengarkan adalah ketika ada seseorang yang bukan merupakan anggota LDII melaksanakan sholat di masjid LDII, maka selepas seseorang tersebut telah selesai melaksanakan sholat, tempat yang dipergunakan seseorang tersebut akan langsung dibersihkan lantainya dan pihak LDII menyangkal adanya hal itu karena bagi

⁷⁰ Makhmud, *Wawancara*, Pauruaun, 02 Juni 2020.

⁷¹ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

mereka adalah bentuk kewajaran ketika masjid dibersihkan dalam kurun waktu satu hari untuk menjaga kebersihan dan kesucian masjid.⁷²

Kemudian mereka juga mendengar sebuah isu jika anggota LDII harus melakukan perkawinan dengan sesama anggotanya, mereka juga menyangkal adanya isu tersebut dengan beralasan jika ada seseorang dari kelompok lain ingin melakukan perkawinan dengan anggota LDII maka diterima dengan baik dan mereka akan terus membimbing kedua pihak yang berbeda kelompok tadi dengan mengajak agar ikut kegiatan yang diadakan di LDII, hal itu diharapkan untuk menjaga kebaikan keluarga yang melangsungkan perkawinan tersebut.⁷³

Peneliti memilih DPD LDII Kota Pasuruan karena dari sejarah berdirinya LDII di Kota Pasuruan yang mana dahulu awal terbentuknya LDII di Kota Pasuruan seluruh anggotanya bukan murni penganut kelompok ini, sehingga menjadi hal menarik bagaimana LDII bisa berkembang dengan baik di wilayah Pasuruan. Menjadi hal menarik juga ketika isu yang beredar jika anggota LDII dalam mengembangkan kelompoknya melakukan strategi perkawinan dengan sesama anggota LDII, sedangkan awal berdirinya LDII bukanlah murni penganut LDII yang tentunya kecil kemungkinan ketika awal berdiri untuk melangsungkan perkawinan

⁷² Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

⁷³ Agus Faishol, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

dengan sesama anggota LDII. Hal itu menurut peneliti menjadi sebuah pertanyaan bagaimanakah pola pengembangan anggota dan bagaimana sistem penerapan *kafa'ah* yang dilakukan oleh kelompok LDII di wilayah Kota Pasuruan.

Berikut adalah bagan struktur keanggotaan DPD LDII Kota Pasuruan masa bhakti 2015-2020:

Tabel VII: Dewan Penasihat

Ketua	H. Suharyanto
Wakil Ketua	H. Budi Hartono
Sekretaris	Agus Widjanarko, S.Km., M.Kes
Anggota	Tri Fahmi Harsono H. Ahmad fathoni

Tabel VIII: Pengurus Harian

Ketua	Drs. Moh. Rois Asy'ari
Wakil Ketua II	Teguh Subhan, S.E
Wakil Ketua II	Ismed Munief
Sekretaris	Agus Faishol, S.T
Wakil Sekretaris	Muhammad Tahajjudi Ghifary, S.AB
Bendahara	Bambang Sumadi
Wakil Bendahara	Herman Teguh Murtono

Tabel IX: Pengurus Bagian

No	Bagian	Nama Anggota
1.	Bagian Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi	a. Agus Heru Setiawan b. Abdul Kohar
2.	Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah	a. Abdurrochman b. Shobari
3.	Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan	a. Machmudi, S.Pd b. Santoso
4.	Bagian Pengabdian Masyarakat	a. H. Sunarno Wahyudi b. Ahmad Machfudi
5.	Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya	a. Rahardi Joko Suparno b. Choirul Anwar
6.	Bagian Hubungan Antar Lembaga	a. H. Suyamto b. Suhono
7.	Bagian Komunikasi, Informasi dan Media	a. Muammar b. M. Faiz Kurniawan
8.	Bagian Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a. Khoirul Fathoni b. Arik Prasetyo
9.	Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	a. H. Makruf b. Miftakhurrochman
10.	Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia	a. Agus Heru Setiawan b. Wahyudi Tri Wuryanto
11.	Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	a. Pudji Astuti b. Hj. Sendarti c. Astri Sari Rahayu d. Rukmi Rosdiani

B. Paparan Data

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh di lapangan, peneliti telah mengamati secara langsung mengenai Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang pada penelitian ini fokus terhadap *kafa'ah* perkawinan pada kelompok LDII Kota Pasuruan. Fokus yang telah digali terhadap sumber-sumber di lapangan adalah: 1) Bagaimana *kafa'ah* perkawinan sesama anggota LDII Kota Pasuruan, 2) Bagaimana *kafa'ah* perkawinan LDII Kota Pasuruan perspektif *Sadd Al-Zarī'ah*.

1. *Kafa'ah* Perkawinan Menurut Tokoh LDII Kota Pasuruan

Menurut Bapak Rois Asy'ari⁷⁴ selaku Ketua LDII Kota Pasuruan yang sudah memegang peran Ketua selama 3 periode itu menyampaikan bahwa dirinya dahulunya bukan merupakan anggota LDII, namun beliau mengatakan jika perbedaan organisasi tidak menyebabkan perkawinan dengan istrinya saat ini mengalami kesulitan. Berikut penuturan beliau pada saat wawancara:

“Saya menikah dengan istri tahun 1982, dulunya tidak dari golongan yang sama, latar belakang keluarga saya sangat kental kepada NU, kalau mas tau daerah kebonsari, nah disitu dulu tempat lahir saya, kebetulan saya masih ada hubungan kerabat dengan keluarga mbah hamid, saya seumuran dengan penerusnya beliau yaitu gus idris. Justru istri saya yang sudah mengikuti LDII lebih dulu. Latar belakang organisasi saat itu bagi keluarga saya bukan menjadi permasalahan saat mau menikah, kita saling menghargai saat itu dan yang terpenting juga bertujuan untuk mencapai ridho Tuhan.”

Kemudian peneliti menanyakan juga bagaimana perihal perekonomian keluarga dan juga pendidikan beliau saat itu, apakah juga menjadi perihal yang pokok sebelum beliau melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang merupakan anggota LDII.

Berikut adalah penuturan Bapak Rois Asy'ari selaku Ketua LDII Kota Pasuruan yang sudah menjabat selama 3 periode:

“Ekonomi keluarga saya terbilang mampu saat itu, orang tua saya menyekolahkan saya sampai strata 1 sehingga saya setelah lulus saat itu dengan cepat mendapat pekerjaan, saya waktu melamar istri saya saat itu sudah mulai mengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Pasuruan. Istri saya juga

⁷⁴ Moch. Rais Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

termasuk ke dalam keluarga yang cukup, keluarga istri saya berdagang waktu itu. Hanya saja perempuan zaman dulu masih minim yang sekolah sampe tinggi, jadi istri saya tamatan SLTP, tapi waktu itu saya tidak melihat segi itu dari istri saya, yang terpenting waktu itu kedua keluarga sudah saling tahu satu sama lain, jadi sudah cukup. Untuk pendidikan waktu kecil istri dan saya juga pernah mengenyam pendidikan pesantren, mungkin karena itu juga orang tua kami mempermudah proses pernikahan kami, karena pasuruan kan sampe sekarang masih kental untuk menikahkan anak-anaknya dengan keluarga yang pernah nyantri juga.”

Dari pemaparan Bapak Rois Asy'ari sudah memberikan gambaran jika *kafa'ah* yang terjadi pada perkawinan mereka seperti pada umumnya, hanya saja pada akhirnya beliau mengikuti kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam LDII sehingga beliau ikut berperan aktif dalam mendakwahkan LDII di Pasuruan hingga menjabat sebagai ketua hingga saat ini.

Narasumber berikutnya yaitu Bapak Faishol yang juga merupakan sekretaris LDII Kota Pasuruan, berbeda dengan Bapak Rois Asy'ari, Bapak Faishol dahulunya merupakan anggota LDII Jombang yang menikah dengan anggota LDII Pasuruan. Menurut penuturan beliau dalam LDII juga terdapat prosesi perjodohan dengan anggota cabang yang terdapat di Kota lainnya, hal ini dilakukan sebagai upaya mempererat tali silaturahmi sesama warga anggota. Berikut penuturan beliau mengenai sejarah beliau menikahi sang istri:

“Saya awalnya dikenalkan seorang teman yang kebetulan sesama anggota LDII, jadi dari awal perkenalan itu kita sudah

*berada di organisasi yang sama, dari sana akhirnya kita berkenalan kemudian saling istikhoroh dulu satu sama lain, kemudian sudah saling manteb terus kita memberanikan diri untuk ngomong ke orang tua masing-masing.*⁷⁵

Kemudian peneliti bertanya tentang proses Bapak Agus Faishol untuk memantapkan pilihannya terhadap sang istri, berikut pemaparan beliau:

“Dari pertemuan itu saya mencari tahu dari teman-teman satu golongan mengenai latar belakang istri saya, dia adalah seorang guru dan dari keluarga yang baik-baik, dalam arti saya sudah mengetahui dia juga termasuk dalam anggota LDII, secara otomatis kita memiliki pemikiran yang sama dalam urusan beribadah. Saya bekerja sebagai seorang kontraktor dan kita juga mengenyam pendidikan pada tingkatan yang sama yaitu strata 1. Saya merasa jika waktu itu saya juga sudah memiliki kemampuan dari segi materi, begitu juga istri yang sudah memiliki karir sebagai seorang guru pengajar. Awalnya saya tidak memandang dari segi materi dia sebagai seorang guru pengajar, tetapi hal itu juga yang menjadikan kemantaban saya dalam memilih dia sebagai istri saya, selain berpendidikan juga memiliki karir yang bagus.”

Kemudian peneliti lebih jauh bertanya kepada Bapak Agus Faishol perihal adanya kesamaan organisasi diantara Ia dengan sang istri, apakah hal itu yang menjadi penyebab utama kemantaban beliau dalam memilih istrinya, berikut penuturan beliau:

“kalau saya waktu itu tidak begitu memikirkan keanggotaan yang sama dalam organisasi ini, tetapi ketika saya tahu bahwa istri saya itu juga termasuk anggota LDII, tentu hal itu menjadi penunjang juga dalam memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, karena kan kita akhirnya memiliki prinsip yang sama dalam pemahaman agama di bawah naungan LDII.”

⁷⁵ Agus Faishol, Wawancara, Pasuruan, 01 Juni 2020.

Kemudian peneliti bertanya kepada kedua tokoh LDII di atas mengenai adakah prinsip-prinsip yang memang harus diikuti oleh setiap anggota LDII dalam hal perkawinan, dikarenakan isu-isu yang tersebar baik di masyarakat dan artikel-artikel bahwa perkawinan yang terjadi harus sesama anggota LDII, berikut pemaparan mereka berdua:

“sebenarnya mas perihal pernikahan di LDII dari waktu pertama kali saya mengikuti organisasi ini tidak ada ketentuan yang mengatur pernikahan secara pasti harus sesama anggota, contohnya saya,⁷⁶ dulu saya mengenal LDII juga dari masyarakat saja yang isunya harus sesama anggota, ternyata saya yang awalnya dari NU juga menikah dengan istri saya yang anggota LDII dan tidak ada masalah.”

“kalau saya memang berbeda dengan Bapak Rois, kebetulan saja saya dan istri sudah berada di organisasi yang sama, seperti yang saya bilang tadi kalau kebetulan aja istri saya juga merupakan anggota LDII jadi saya semakin mantab, menurut saya juga hal ini baik karena kemungkinan timbul konflik pemahaman jadi semakin kecil, kita sudah belajar dari organisasi yang sama, menerima ilmu yang sama juga dalam peribadatan.”⁷⁷

“tentunya juga dikalangan kita tidak seperti yang diisukan diluar sana yang harus menikah dengan sesama anggota, kalau tujuannya menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama dan bertujuan mendapat ridho Allah menurut saya juga tidak harus menikah dengan sesama anggota, yang terpenting adalah ketika sudah menikah kita akan ikut membantu supaya orang yang bukan anggota untuk mengikuti kajian-kajian di LDII, nah dari situ kita akhirnya bisa menyamakan langkah dan prinsip dalam membangun keluarga kedepannya.”⁷⁸

Jika memahami penuturan kedua tokoh LDII di atas menerangkan jika tidak ada ketentuan yang menjadi sebab

⁷⁶ Moch. Rais Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

⁷⁷ Agus Faishol, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

⁷⁸ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

keharusan anggota LDII menikah dengan sesama anggota, hanya saja LDII akan menganjurkan agar orang yang dari luar anggota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terdapat di LDII. Memang mereka menerima anggotanya melakukan perkawinan dengan anggota kelompok lain, hanya saja mereka berdalih jika ikut membantu untuk meluruskan pemahaman atau prinsip dalam beragama sehingga menjadi setara dengan anggota LDII yang menikah dengan anggota kelompok lain.

2. *Kafa'ah* Perkawinan Menurut Warga LDII Kota Pasuruan

Pemaparan berikutnya peneliti dapatkan dari narasumber yang merupakan anggota LDII, hasil pemaparan mereka peneliti fokuskan kepada kriteria-kriteria yang sudah peneliti cantumkan pada kajian teori sebelumnya. Tidak jauh berbeda dengan para tokoh LDII Kota Pasuruan, para anggota juga menyampaikan hal yang tidak jauh berbeda, sebagai berikut:

Berdasarkan penuturan Tokoh LDII sebelumnya mengenai perkawinan yang dijalani dengan sesama anggotanya dirasa lebih baik, karena ada pemahaman serta keilmuan yang sama dari kedua belah pihak, hal itu juga disampaikan oleh anggota LDII Ibu Catur Indah Yuniarti:

“saya yang sudah sejak lahir berada di keluarga dan lingkungan LDII sebetulnya tidak ada paksaan agar mencari pendamping yang satu golongan, hanya saja saya besar di lingkungan ini dan berinteraksi dengan orang-orang yang satu golongan, suami saya juga dari kecil mengikuti LDII sehingga

itu menimbulkan adanya ketertarikan, karena kita sering bertemu dan saling mengetahui ketika mengikuti kajian bersama para tokoh maupun orang tua hanya menganjurkan agar menikah dengan seseorang yang baik agamanya dan saya temukan itu di suami saya saat itu, karena dia juga merupakan anggota yang terbilang aktif dalam mengikuti kajian-kajian di LDII.”⁷⁹

Bagi Ibu Catur ketika melakukan perkawinan dengan sesama anggota memberikan dampak yang sangat positif karena mereka sudah saling mengenal dan mengetahui satu sama lain di keanggotaan LDII. Selanjutnya peneliti bertanya mengenai adakah kriteria yang ia inginkan sebelum menentukan pilihan terhadap suaminya, baik dari segi pendidikan maupun latar belakang keluarga, berikut penuturan Ibu Catur:

“saya menikah dengan suami saya memang karena kita saling mengetahui jika sesama anggota, mengenai pendidikan saya hanya lulusan SMP dan suami SMA, orang tua memang bertanya mengenai tamatan suami saya, tetapi itu tidak menjadi alasan yang menghambat kita untuk menikah, saat suami ingin menikahi saya dia sudah bekerja di pabrik sampai saat ini, saya yang tamatan SMP juga akhirnya menjadi ibu rumah tangga dan berjalan baik hingga sekarang. Pada intinya saya menikah karena memang saya mengetahui latar belakang suami saya adalah keluarga baik-baik, kita dalam satu organisasi yang sama sehingga saya beranggapan bahwa dia sudah memenuhi kriteria sebagai imam yang baik dalam keluarga.”⁸⁰

Poin yang dapat diambil dari pemaparan Ibu Catur bahwa seorang pendamping laki-laki yang sudah memiliki latar belakang agama yang baik sudah cukup menjadikan imam yang baik,

⁷⁹ Catur Indah Yuniarti, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

⁸⁰ Catur Indah Yuniarti, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

pekerjaan suami yang merupakan pekerja di pabrik juga sudah memenuhi kebutuhan keluarga.

Bapak Gery Septyan W sebagai anggota juga menyampaikan bahwa perkawinan yang mereka jalani murni mengikuti ajaran yang terdapat di LDII guna mendapatkan suatu kebaikan dalam membangun hubungan keluarga, berikut pemaparannya:

“Memang dalam perkara perkawinan kita perlu menimbang adanya bibit, bebet dan bobot dari orang yang akan kita nikahi, tetapi ketika saya memahami bahwa latar pemahaman yang sama serta bidang keilmuan yang dipelajari merupakan faktor paling utama dan itu saya temukan disini, jadi ketika saya mengikuti perkawinan sesuai dengan arahan dari kelembagaan saya merasa hal itu adalah benar, tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang baik kedepannya, kebetulan saya dan istri sudah berada di lingkungan yang sama sehingga kita sudah memiliki kesamaan prinsip.”⁸¹

Peneliti kemudian bertanya mengenai latar pendidikan, pekerjaan serta apakah Bapak Gery dan istri sudah memenuhi kesetaraan yang mereka inginkan, berikut pemaparannya:

“mengenai pendidikan sebenarnya saya dan istri sudah saling mengenal sejak sekolah SMA, kemudian kita melanjutkan pendidikan di kampus yang sama juga, hanya saja bedanya saya tidak sampai tamat, istri saya yang akhirnya sampai selesai menempuh pendidikan strata 1. Saya selama berkuliah itu sudah diminta bantuan oleh teman untuk membantu di salah satu yayasan pendidikan, nah dari sana saya mendapat penghasilan, karena saya juga termasuk memiliki latar belakang keluarga sebagai pendidik maka saya menyelami bidang yang tidak jauh berbeda dengan keluarga. Istri saya setelah lulus sempat mengajar di sekolah dasar, tetapi ketika penghasilan yang saya dapatkan dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka saya menganjurkan kepada istri untuk berhenti saja

⁸¹ Gery Septyan Wibisono, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2020.

dikarenakan kondisi sedang hamil saat itu, istri bekerja masih sebagai pengajar sokwan yang saya bilangny masih mendapatkan capeknya saja, pekerjaan saya sudah terbilang cukup untuk memenuhi karena saya juga juga membuka jasa untuk para guru-guru seperti percetakan kecil-kecilan.”⁸²

Berikutnya adalah keterangan pasangan suami istri yang pada awalnya bukan berasal dari golongan yang sama, Bapak Syahrul Febriansyah N dan Ibu Rani Nurul Hidayati. Terdapat hal menarik pada pasangan suami istri yang satu ini, karena mereka asalnya bukanlah sesama anggota LDII. Berikut yang disampaikan oleh sang suami:

“saya dan istri awalnya berada di lingkungan kerja yang sama, karena itu kita ada ketertarikan untuk saling mengenal, ketika istri tau saya anggota LDII dia tidak mempermasalahkan hal itu, bahkan ketika saya dipertemukan dengan keluarganya, sambutan yang saya dapat juga baik-baik saja, orang tua saya juga demikian dengan mengatakan tujuan menikah bukan mencari kesamaan, tetapi justru dari berbeda saling menyamakan langkah untuk menuju ridho Allah.”⁸³

Sang istri kemudian menegaskan mengenai kriteria-kriteria yang diinginkan ketika akan melangsungkan perkawinan dengan sang suami, sebagai berikut:

“untuk kriteria sebenarnya saya tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih pasangan, saya kenal dan mengetahui dia dari keluarga yang baik saja sudah cukup bagi keluarga saya, saya dan suami sama-sama tamatan SMA sehingga disitu saya mengira sudah cukup, yang saya pahami waktu itu dia memiliki latar belakang keluarga yang menganut organisasi keagamaan, harapan saya juga suami bisa menjadi imam yang baik bagi

⁸² Gery Septyan Wibisono, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2020.

⁸³ Syahrul Febriansyah N, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

keluarga. Pekerjaan yang kami jalani waktu itu juga saling menerima karena kita memang bertemu di tempat kerja yang sama, hanya saja ketika sudah menikah suami menganjurkan agar berhenti bekerja dan mengarahkan untuk membantu orang tua berjualan dari rumah, alhamdulillah itu menjadikan kecukupan dalam berumah tangga. Untuk orang tua saya sendiri ketika tahu suami anggota LDII juga tidak pernah mempersulit hal itu, orang tua saya tau suami berasal dari keluarga yang baik-baik sudah menjadikan alasan mengizinkan kami menikah.”⁸⁴

Peneliti juga bertanya bagaimanakah jalan yang mereka tempuh ketika mereka berada pada golongan yang berbeda, apakah itu tidak menimbulkan adanya gesekan pemahaman antar mereka berdua, berikut pemaparannya:

“mengenai perbedaan yang terdapat dalam keluarga kami tidak menimbulkan adanya konflik, kita kan sudah seiman, hanya saja istri tidak dari golongan yang sama dengan saya, disini pentingnya saya mengikuti organisasi ini, saya mengajak istri sebagaimana seorang imam yang wajib mengajak istri kepada kebaikan. Saya mengajak istri mengikuti kajian-kajian yang terdapat di LDII, organisasi ini juga yang mengajarkan saya agar saya dan istri memiliki pemahaman yang sama dalam beragama, sehingga dalam menjalani peribadatan sehari kita sudah saling mengerti bagaimana ajaran yang benar menurut anjuran agama.”⁸⁵

Apa yang disampaikan para narasumber di atas sudah cukup menerangkan jika perkawinan yang terdapat di LDII dalam menentukan kriterianya tidak berpatokan terhadap golongan yang sama. Dari anggota yang sudah berada pada lingkungan LDII juga mengatakan jika mereka menikah karena memang sudah berada di

⁸⁴ Rani Nurul Hidayati, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

⁸⁵ Syahrul Febriansyah N, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

lingkungan yang sama, bukan berarti itu menjadi kewajiban yang harus mereka lakukan, meskipun tidak berkeluarga dengan sesama anggota juga tidak ada larangan, hanya saja ketika terdapat anggota selain LDII yang melakukan perkawinan dengan anggotanya maka dianjurkan untuk mengikuti kajian-kajian yang terdapat di dalamnya dengan bertujuan membangun prinsip pemahaman yang sama dalam beragama, memperbaiki pemahaman agama agar sejalan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

C. Hasil Penelitian

Dengan adanya pemaparan data di atas dapat ditarik sebuah hasil bahwa LDII merupakan kelompok keagamaan yang memiliki karakteristik maupun penerapan interaksi sosial dan agama yang berbeda dengan kelompok lainnya, tentu dengan bermunculannya pendapat yang mengatakan setuju atau tidak dengan tata cara maupun bentuk pendapat hukum yang LDII terapkan. Mengenai konteks perkembangan LDII di Indonesia yaitu menekankan mengenai pola beragama yang modern, karena bagi Ketua LDII Kota Pasuruan tata cara beragama yang tradisional menjadikan kurang efektifnya sebuah bentuk kegiatan keagamaan, bahkan menurut penuturan tokoh LDII adalah cenderung

kolot yang kurang bisa menerima hal baru dari adanya perkembangan zaman yang semakin maju.⁸⁶

Pada perkara perkawinan yang diterapkan oleh LDII memang sudah beredar isu bahwa anggotanya dianjurkan agar memilih sesama anggota LDII dikarenakan bagi mereka memilih pasangan sesama LDII secara otomatis mengetahui latar belakang serta keilmuan yang sama karena menganut kelompok yang sama. Hal ini semakin dikuatkan oleh mereka dengan mengatakan agar terjaganya suatu hubungan keluarga dengan tidak bermaksud mengesampingkan jika ada seseorang dari kelompok lain ingin melangsungkan suatu ikatan perkawinan dengan anggota LDII. Bentuk penghormatan itu mereka kemas dalam bentuk rasa peduli ketika ada seseorang dari kelompok lain ingin melakukan perkawinan dengan anggota LDII maka mereka menganjurkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang terdapat di LDII guna mengetahui serta mengimbangi anggota LDII yang telah dikawini oleh seseorang dari kelompok lain itu.

Perkawinan di LDII bisa dianggap setara ketika berada dalam suatu kelompok dengan paham yang sama, tidak melarang adanya perkawinan dengan selain anggota LDII, hanya saja ketika orang dari luar kelompok mereka menjalin ikatan keluarga, maka mereka akan menganjurkan agar mengikuti kegiatan yang terdapat di dalam LDII, secara otomatis hal itu bersedia atau tidak bersedia dilakukan oleh orang dari luar kelompok mereka. Ketika memilih seseorang dari LDII artinya orang tersebut

⁸⁶ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

sudah mengetahui latar belakang serta secara otomatis termasuk ke dalam bagian LDII.

Praktek perkawinan antara anggota LDII jika dikaji dengan *Sadd Al-Zarī'ah* yang dengan prinsipnya menjaga kemaslahatan secara umum agar terhindar dari kerusakan umum nampaknya memiliki keselarasan, karena apa yang telah disampaikan oleh tokoh LDII Pasuruan semuanya bertujuan untuk kebaikan kelompok mereka dengan tanpa tujuan merusak aturan-aturan kelompok lainnya, mereka juga mengatakan jika menjaga keharmonisan antar kelompok juga telah diterapkan sejak lama, saling menghargai serta memandang suatu perbuatan sebagai bentuk ibadah yang memiliki tujuan sama yaitu mendapatkan ridha Tuhan.

Tabel X: Rangkuman Hasil Penelitian

Hasil	Tokoh LDII	Anggota LDII
<i>Kafa'ah</i> Perkawinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pemahaman ilmu agama yang selaras, prioritas sesama anggota LDII 2. Keadaan lingkungan dengan pola pergaulan yang terdapat kesamaan prinsip 3. Latar pendidikan yang baik seperti pesantren, atau pendidikan formal 4. Materi secara pribadi maupun keluarga 5. Sehat fisik dan jiwa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman akan agama yang baik 2. Keadaan lingkungan keluarga maupun sosial yang baik 3. Pekerjaan yang hasilnya mencukupi
Memilih Pasangan: Sesama Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memilih pasangan sesama anggota LDII 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dianjurkan agar mencari pasangan di

LDII/Luar Anggota LDII	adalah anjuran 2. Memilih pasangan luar anggota LDII diperbolehkan, kemudian diajak bersama-sama untuk mengikuti kajian di LDII agar memiliki pemahaman yang sama	dalam lingkungan LDII 2. Memilih pasangan dari luar anggota LDII diperbolehkan selama bisa saling menerima serta bersedia untuk bersama-sama menimba ilmu untuk mencapai pemahaman yang sama
Dampak Pasangan Anggota/Luar Anggota	<p style="text-align: center;">Positif</p> <p>1. Ketika memilih pasangan sesama anggota maka kecil kemungkinan terjadi konflik karena telah memiliki pemahaman yang sama</p> <p>2. Ketika memilih pasangan luar anggota merupakan bentuk kekeluargaan terhadap kelompok lain, karena bisa menjalin serta membentuk silaturahmi yang lebih dari sekedar kelompok organisasi</p>	<p style="text-align: center;">Negatif</p> <p>1. Dampak negatif ketika memilih pasangan sesama anggota dipicu dari eksternal keanggotaan, seperti ekonomi</p> <p>2. Ketika memilih pasangan luar anggota LDII dikhawatirkan terjadi gesekan pemahaman antara pihak suami maupun istri</p>

BAB V

ANALISIS PENDAPAT LDII KOTA PASURUAN TENTANG *KAFI'AH* PERKAWINAN

A. Politik Kelompok LDII

Seperti pemahaman pada umumnya, perkawinan bagi LDII merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, maka dari itu mereka menerapkan suatu kebijakan bagi kelompok mereka. Perkawinan memiliki unsur-unsur yang sangat vital sehingga perlu adanya aturan yang menjaga suatu ikatan perkawinan, unsur dalam perkawinan yaitu *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁸⁷

Strategi dakwah merupakan bentuk siasat maupun taktik dalam perbuatan menyebarkan suatu ajaran atau ideologi.⁸⁸ Dalam adanya strategi tentu terdapat manajemen untuk melangsungkan suatu perbuatan agar dapat terencana dengan baik, dimulai dari adanya perencanaan yang matang, pengelompokan anggota, pelaksanaan dan pengawasan yang melibatkan sumber daya manusia (anggota) serta beradaptasi dengan lingkungan.⁸⁹

⁸⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Airlangga University Press, 1998), 38.

⁸⁸ Asmuni Sukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 32.

⁸⁹ M. Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah, Cet 3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 8.

Dalam strategi yang dilakukan tentu harus ada pemahaman politik yang baik, pada pembahasan ini yang mengkaji mengenai sebuah organisasi keagamaan yaitu LDII, sudah pasti mereka menggunakan strategi politik untuk mengembangkan sayap kelompoknya.⁹⁰

Strategi dakwah yang dilakukan LDII yaitu lebih fokus terhadap pemahaman keagamaan, hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD LDII Kota Pasuruan, beliau menerangkan jika penambahan anggota bukan suatu prioritas, sepanjang perjalanan LDII hingga saat ini ingin membentuk karakter anggotanya agar memahami agama dengan lebih baik lagi.⁹¹ Pembentukan karakter anggota yang paham akan keagamaan dilakukan secara intensif dalam kurun waktu satu pekan dan di LDII Pasuruan ditangani langsung oleh Ketua LDII Bapak Rois Asy'ari, beliau adalah tokoh yang mengisi tentang kajian keorganisasian LDII. LDII Kota Pasuruan melakukan kajian tiap pekan sebanyak 3 kali, yang didalam kegiatan tersebut dilakukan oleh pengampu secara bergilir, kemudian dalam kurun waktu satu bulan sekali mereka melakukan kegiatan bersama dengan melibatkan seluruh anggota LDII Kota Pasuruan.

Strategi yang diterapkan LDII termuat dalam lembar visi dan misi organisasi yang terdapat 5 poin di dalamnya, sebagai berikut:

⁹⁰ Novi Maria Ulfah, *Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, UIN Walisongo Semarang, Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 35, Nomor 2, 2015, 210.

⁹¹ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia dan meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan yang memiliki etos kerja produktif dan professional, yang memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan, dan berkemampuan manajemen.
2. Memberdayakan dan menggerakkan potensi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan untuk beramal sholih melakukan pengabdian masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi dan politik.
3. Menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan, baik pada sektor formal maupun informal melalui usaha bersama dan usaha koperasi, serta bentuk badan usaha lain.
4. Mendorong pembangunan masyarakat madani (*Civil Society*) yang kompetitif, dengan tetap mengembangkan sikap persaudaraan (*Ukhuwwah*) sesama umat manusia, komunitas muslim, serta bangsa dan negara, sikap kepekaan dan kesetia kawatan sosial dan sikap terhadap peningkatan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membangun dan memperkuat karakter bangsa.

5. Meningkatkan advokasi, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, kewajiban azasi manusia (KAM), hak azasi manusia (HAM) dan tanggung jawab azasi manusia (TAM), serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan.⁹²

Kepentingan kelompok dapat diartikan sebagai upaya kelompok yang terorganisir dalam suatu payung keanggotaan dengan tujuan mempengaruhi pemerintah.⁹³ Jika mengkaji adanya LDII yang sudah berkembang menjadi organisasi yang cukup besar ini tentu ada misi kelompok yang bertujuan untuk mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini dapat dibuktikan dengan awal berdirinya LDII yang terus menerus mengalami pergantian nama.⁹⁴ LDII merupakan suatu organisasi keagamaan yang dalam segi peribadatan memiliki suatu perbedaan dengan kelompok lain, contohnya dalam hal perkawinan.

Meskipun adanya penyangkalan jika LDII melangsungkan perkawinan dengan sesama anggotanya, tetap saja isu yang beredar adalah mereka melakukan perkawinan dengan sesama anggotanya. Penjelasan yang diberikan oleh Ketua DPD LDII Kota Pasuruan bahwa ketika ada anggotanya melangsungkan perkawinan dengan anggota kelompok lain, maka hal itu boleh saja, dengan ketentuan LDII akan menganjurkan agar seseorang yang dari kelompok lain tersebut

⁹² Visi & Misi LDII Pasuruan.

⁹³ Mohammad Maiwan, *Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik*, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, Volume 15, Nomor 2, 2016. 76.

⁹⁴ Team Kajian Ilmiah Abituren 2007 M, *Polaritas Sekterian: Rekonstruksi Doktrin Pinggiran*, (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2007 M, 2007), 295.

mengikuti kegiatan-kegiatan yang terdapat di LDII, hal ini dianjurkan dengan alasan agar terjalin suatu silaturahmi dengan LDII serta agar terjaganya keutuhan keluarga.⁹⁵

Kepentingan kelompok yang diterapkan oleh LDII semata hanya untuk kepentingan kelompoknya saja tanpa ada tujuan mempengaruhi kelompok lainnya, LDII dalam mengembangkan sayapnya dari pertama kali berdiri hingga saat ini memang memprioritaskan urusan pemahaman agama, karena menurut mereka perlu adanya pematangan dalam memahami suatu agama, selama ini perkembangan keagamaan yang mereka anggap masih terlalu kuno sehingga perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman.

B. Proses Timbul *Kafa'ah* Perkawinan LDII

Bukan merupakan hal baru dalam berdirinya suatu keanggotaan kelompok untuk memiliki karakter masing-masing akan suatu ketetapan bagi anggotanya, baik itu berupa aturan maupun anjuran yang kemudian menjadi landasan munculnya ide maupun gagasan. Pada kelompok LDII berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan mengatakan bahwa landasan muncul suatu *kafa'ah* perkawinan dalam kelompok mereka, atas anjuran dari para pendahulu yang menyatakan, bahwa dalam

⁹⁵ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

menjalani peribadatan perlu untuk menerapkan prinsip-prinsip maupun latar belakang pemahaman yang sama.⁹⁶

Hal ini kemudian di elaborasi dalam penerapan perkawinan diantara warga LDII agar dapat menyelaraskan langkah pemahaman demi menimbulkan kebaikan dalam terbentuknya suatu hubungan keluarga. Tidak jauh berbeda pula pada penerapan perkawinan pada kelompok lainnya yang dianjurkan agar melakukan perkawinan dengan sesama anggota kelompok untuk memperkecil gesekan pemahaman sehingga perselisihan dapat dihindari, karena sudah dibekali dengan pemahaman dan prinsip peribadatan yang terdapat pada satu payung kelompok yang sama.

Sesungguhnya karakter pada tiap kelompok tidak lepas dari adanya kepentingan kelompoknya masing-masing, sebagaimana yang diketahui bahwa dengan menjamurnya banyak kelompok maupun organisasi akan timbul adanya penyempitan interaksi yang terbatas hanya pada anggota kelompoknya masing-masing.⁹⁷ Tentu ini berkaitan juga tentang politik kelompok yang bertujuan untuk mempresentasikan identitas kelompoknya sehingga menarik minat masyarakat agar ikut bergabung.

LDII dalam hal perkawinan berdasar pada surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

⁹⁶ Agus Faishol, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

⁹⁷ Mohammad Maiwan, *Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik*, 77.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum-21)”

Ayat di atas menerangkan bagaimana LDII menerapkan suatu proses perkawinan pada anggotanya, karena mereka menyatakan jika perkawinan antar sesama anggota lebih dianjurkan sebagai sarana untuk menjaga kebaikan dalam berkeluarga nantinya. Jenis yang sama dimaksudkan sebagai adanya menganut paham atau pemikiran yang sama, maka dari itu LDII menawarkan jika ada anggota melakukan perkawinan dengan anggota kelompok lain agar mengikuti kajian-kajian yang terdapat di dalamnya sehingga mencapai pemahaman tentang agama yang serumpun.

Dalam proses perkawinan, LDII memiliki prosedur dalam mengadakan perjodohan diantara kelompok mereka, namun prosedur ini bersifat anjuran dan tidak menjadi patokan, berikut rincian prosedur perjodohan pada kelompok LDII:

1. Menyeleksi anggota yang usianya sudah mencapai usia perkawinan
2. Proses pencarian jodoh (bisa dalam satu domisili LDII yang sama atau berbeda domisili)
3. Pelaksanaan perkawinan

4. Dianjurkan agar melakukan perkawinan antar sesama anggota LDII⁹⁸

Prosedur di atas menurut pemaparan narasumber bisa ditemukan bukan hanya di DPD LDII Kota Pasuruan, melainkan juga pada LDII di daerah seluruh Indonesia, karena prosedur tersebut sudah menjadi ketetapan yang kemudian diterapkan dimanapun LDII berada. Meski demikian, prosedur perkawinan tersebut tidak menjadi patokan ketika anggota LDII akan melangsungkan perkawinan, seperti yang telah dijelaskan juga oleh salah satu narasumber selaku sekretaris DPD LDII Kota Pasuruan, yang mana beliau menikah dengan sesama anggota dari wilayah LDII yang berbeda tanpa melalui prosedur seperti di atas.⁹⁹

LDII Kota Pasuruan meyakini bahwa untuk mencapai suatu kebaikan dalam keluarga, serta menjaga nilai-nilai keagamaan dalam tahapan yang sama, maka mereka memprioritaskan perkawinan antar sesama anggotanya, dengan demikian hal ini menurut mereka lebih menjaga dari keburukan yang akan menimpa.¹⁰⁰ Hal ini bisa saja dianggap bias dari adanya ketentuan *kafa'ah* pada umumnya, tetapi tujuan mereka untuk menjaga dari kemafsadatan cukup mampu agar diterima sebagai perbedaan atas suatu produk hukum.

Bahkan mereka tidak berusaha untuk menjadikan kelompok lain sebagai bentuk keburukan, kebolehan untuk melangsungkan perkawinan

⁹⁸ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

⁹⁹ Agus Faishol, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

¹⁰⁰ Sarifudin Zuhri, *Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo*, 82.

dengan anggota kelompok lain dengan baik diterima oleh LDII, dengan harapan dapat menjadikan kelompok mereka sebagai cermin yang baik untuk anggota mereka maupun anggota dari kelompok lainnya.

C. *Kafa'ah* Perkawinan LDII

Pada uraian yang terdapat pada paparan data sebelumnya sudah disinggung mengenai praktek *kafa'ah* perkawinan yang terdapat di LDII, jika kita memahami secara umum bahwa *kafa'ah* merupakan bentuk keseimbangan yang terdapat pada kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁰¹ Hal ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh LDII, secara praktik mereka telah melaksanakan esensi dari adanya *kafa'ah* dalam perkawinan.

Pendapat mengenai *kafa'ah* pada pembahasan sebelumnya menerangkan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan yang dibentuk oleh kedua calon mempelai sehingga tidak adanya unsur untuk saling memberatkan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia memiliki pandangan versi kelompoknya dalam memahami *kafa'ah*, hal ini dapat dilihat secara langsung dengan praktek perkawinan yang dilakukan oleh kelompok LDII yang boleh dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang masing-masing mengikuti kelompok LDII.¹⁰²

Bagi kelompok LDII *kafa'ah* perkawinan adalah suatu aturan yang perlu untuk dipenuhi karena hal itu merupakan keyakinan yang harus

¹⁰¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, 48-49.

¹⁰² Mifathul Rizqi, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Mei 2020.

dijalani oleh penganut LDII, otoritas itu telah muncul sejak LDII mulai berkembang dan menjamur di berbagai wilayah, lalu perihal *kafa'ah* perkawinan pada kelompok LDII bukan lagi menjadi perbincangan pada kelompok itu saja, namun khalayak umum sudah mengetahui hal tersebut, LDII juga menjadi suatu kelompok yang terkategori eksklusif di Indonesia karena dengan strategi dakwah dan penerapan aturan yang cukup terbatas dan khusus pada kalangan LDII saja.

Dengan munculnya hal tersebut sesungguhnya terdapat anggapan masyarakat bahwa perkawinan *kafa'ah* yang dilakukan oleh kelompok LDII menjadikan adanya pergeseran makna *kafa'ah*, karena *kafa'ah* bukan hanya melihat pada aspek kelompok saja, tetapi *kafa'ah* adalah berprinsip untuk menjaga dan menciptakan kedamaian bagi kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

LDII sangat menjaga kerukunan antar anggota keluarga sehingga mereka berperan aktif untuk hal perkawinan yang dilaksanakan oleh anggotanya. Apa yang telah disampaikan oleh Ketua LDII Kota Pasuruan ketika peneliti melakukan wawancara menjadikan sebuah pemahaman yang valid karena semakin mengetahui adanya penerapan *kafa'ah* yang dilakukan anggota LDII, yang mana demi menjaga hubungan keluarga dianjurkan agar memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama atau keilmuan yang sama,¹⁰³ karena hal ini dapat membawa keluarga itu ke dalam kebaikan.

¹⁰³ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

Tidak berusaha menutup diri dari kelompok lainnya yang jika ada ketertarikan kepada anggota LDII, mereka juga membuka pintu untuk siapa saja dari luar kelompok mereka bila ada tujuan untuk melangsungkan perkawinan dengan anggotanya dan hal itu akan dipantau langsung oleh keanggotaan hingga kedua belah pihak menjalani proses perkawinan hingga menjadi keluarga.

Menurut seorang ustadz yang berada di lingkungan kelurahan krampyangan menuturkan bahwa *“Selama hal yang dilakukan oleh anggota LDII tidak menimbulkan kerusakan baik bagi anggota mereka dan orang lain, maka itu sesungguhnya adalah sepenuhnya hak dan tanggung jawab mereka, yang penting tidak keluar dari ajaran yang sebenarnya.”*¹⁰⁴

Pendapat di atas senada dengan pengertian *Sadd Al-Žarī‘ah* yang akan peneliti kaji pada penelitian ini, sebagai berikut: *“Sadd Al-Žarī‘ah adalah kembali kepada kemaslahatan secara umum untuk kemudian menolak kerusakan secara umum juga”*.¹⁰⁵ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Kepala Lurah Krampyangan yang mengatakan *“Jika perkawinan yang dilakukan oleh LDII kepada sesamanya bertujuan agar terjaganya keutuhan keluarga, maka kita yang bukan anggota berhak untuk menghormati hal tersebut, selama berdirinya LDII di Krampyangan hingga saat ini tidak pernah ada permasalahan atau*

¹⁰⁴ Mifathul Rizqi, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Mei 2020.

¹⁰⁵ Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, 326.

gesekan kelompok, karena seharusnya kita saling menghormati hal tersebut”.¹⁰⁶

Kafa'ah yang mencakup unsur moral nampaknya menjadikan tolok ukur bagi LDII, karena dengan memilih pasangan yang memiliki pemahaman agama yang sama akan menimbulkan keberkahan antara kedua belah pihak, dalam hal ini mereka saling mengetahui keseharian, tingkat pengetahuan atau keilmuan dan juga latar belakang masing-masing baik secara sosial maupun materi. Pada dasarnya hal ini sudah menerapkan prinsip-prinsip *kafa'ah* pada umumnya, hanya saja yang menjadi prioritas adalah *kafa'ah* perkawinan di LDII dianjurkan agar berdiri pada koridor pemahaman agama yang sama.

Pada kajian teori sebelumnya peneliti sudah mengerucutkan perihal beberapa faktor *kafa'ah* perkawinan yang diambil dari pendapat 4 *Mazhab* supaya kemudian menjadi acuan penggalan data pada kelompok LDII. Peneliti dapat mengambil beberapa faktor mengenai kesetaraan dalam perkawinan yang terdapat dari LDII berdasarkan hasil penggalan data dari para sumber, sebagai berikut:

1. Segi Keilmuan

Dalam hal yang dimaksud segi keilmuan adalah ketika seorang laki-laki maupun perempuan berada pada lingkungan yang sama serta menekuni bidang yang sama (anggota LDII), maka hal ini merupakan prioritas utama sebagai pertimbangan dalam memilih

¹⁰⁶ Makhmud, *Wawancara*, Pauruaun, 02 Juni 2020.

pasangan. Hal ini ini menjadi tolok ukur agar satu sama lain saling yakin untuk melangsungkan sebuah perkawinan karena memiliki pemahaman yang sama serta menganut paham yang sama.

2. Latar Sosial

Jika terdapat ketertarikan antara sesama anggota LDII, pertimbangan berikutnya ada pada ruang sosial. Maksud dari kategori sosial ini yaitu bagaimana seseorang itu melakukan sebuah interaksi sosial, seluruh anggota LDII pada satu hari dalam satu pekan akan mendapat asupan berupa kajian tentang kelembagaan yang menerangkan bagaimana seharusnya menjalani interaksi antara sesama anggota, bagaimana menjadi anggota yang benar dan baik, hingga kemudian hal ini dapat menjadi pertimbangan berikutnya bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

3. Latar Pendidikan

Tidak sedikit anggota LDII merupakan orang dengan pendidikan yang tinggi, ini juga menjadi sebab betapa sistematisnya kegiatan LDII sehingga berjalan dengan baik. Sebagian besar masyarakat LDII juga memahami hal ini, mereka menginginkan seseorang pasangan hidup yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, karena hal ini menjadi tolok ukur seseorang dalam membangun sebuah keluarga, karena secara umum dapat diketahui bahwa seseorang dengan pendidikan yang tinggi tentu memiliki nilai lebih

dibandingkan orang lain yang tidak melanjutkan pendidikan yang sederajat.

4. Ekonomi/Pekerjaan

Masuk ke dalam satu pemahaman yang sama, ketika seseorang memiliki pekerjaan yang baik tentu diharapkan ada tingkat ekonomi yang baik pula, hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan pada anggota LDII.

5. Kesehatan

Kesehatan dalam konteks ini adalah mencakup kesehatan secara fisik maupun mental, dimana seorang perempuan dan laki-laki harus memiliki kesehatan yang baik.

Terlepas dari beberapa kategori di atas, LDII akan lebih memprioritaskan perkawinan dengan latar belakang yang sama (Anggota LDII).¹⁰⁷ Tanpa berusaha mengurangi rasa hormat terhadap kelompok lain, LDII menerapkan hal demikian karena bertujuan untuk menjaga kebaikan bersama, karena dalam urusan keluarga tidak dapat dilaksanakan secara sepele, perlu ada seleksi ketat agar terjaganya sebuah ikatan keluarga yang kokoh dan harmonis.

Tidak ada catatan secara pasti perihal *kafa'ah* yang diterapkan oleh LDII, tetapi para pelaku juga menyampaikan bahwasannya mereka melakukan perkawinan dengan sesama anggota karena merupakan

¹⁰⁷ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

anjuran yang harus dipenuhi sebagai bentuk rasa hormat terhadap pendiri maupun para tokoh-tokoh LDII pada zaman saat ini.¹⁰⁸

Berdasarkan kriteria *kafa'ah* empat *Mazhab* yang peneliti rangkum pada kajian teori, secara prinsip LDII sudah menerapkan hal yang sama demi menjaga kebaikan dalam keluarga, meskipun memiliki kriteria yang berbeda dengan empat *Mazhab* maupun beberapa kelompok lainnya. Kriteria yang terdapat pada empat *Mazhab* jika dibandingkan dengan kriteria yang terdapat pada LDII Kota Pasuruan memiliki perbedaan yang spesifik yaitu tentang pemahaman yang dimiliki oleh pelaku perkawinan, memiliki pemahaman agama yang seimbang.

Pemahaman agama yang seimbang dimaksudkan kedalam pemahaman ilmu yang sama, ketika seorang laki-laki maupun perempuan mengikuti organisasi LDII sebelum atau sesudah adanya perkawinan. Hal ini yang menjadi faktor utama dalam kesetaraan yang terdapat dalam LDII, ungkapan ini tertuang dalam referensi ilmiah yang juga peneliti temukan pada pemaparan para Tokoh maupun anggota LDII Kota Pasuruan.

Peneliti meletakkan nasab pada urutan pertama dalam kriteria *kafa'ah* empat *Mazhab* karena poin yang peneliti temukan dalam pendapat ini juga masyhur dilakukan oleh masyarakat saat ini, khususnya pada kalangan keluarga santri. *Kafa'ah* nasab lebih lanjut diterangkan dalam Islam sebagai berikut:

¹⁰⁸ Adam Amrullah bin Bastaman, Nahimunkar, Website Berita Islam dan Aliran Sesat, <https://www.nahimunkar.org/mantan-anggota-ldii-blak-blakan-soal-ldii/>, diakses pada 19 Juni 2020.

1. Tidak dapat dianggap setara jika secara nasab seorang laki-laki lebih rendah atau lebih tinggi dari seorang perempuan, kedua orang tua mereka juga harus memiliki kesetaraan pada tataran sosial, intelektual maupun tingkat religiusitasnya.
2. Kesetaraan dalam nasab juga dipengaruhi adanya status sosial, keilmuan, kewibawaan serta religiusitas seorang laki-laki, bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari seorang perempuan.
3. Kesetaraan dalam hal ini adalah terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Dari ketiga keterangan sebelumnya, keterangan pertama merupakan prioritas, namun boleh mengambil hanya dari sebagian aspeknya saja.¹⁰⁹

Pendapat *kafa'ah* nasab berikutnya dari Iman Nawawi Al-Jawi yang menerangkan jika *kafa'ah* merupakan jalan yang harus ditempuh sebelum melakukan perkawinan, karena untuk menghindari adanya kerusakan. Ketika calon istri maupun keluarga calon istri tidak ridho terhadap calon suami, maka ketika pihak perempuan ingin menggugurkan sah-sah saja. Kemudian hal ini dibagi menjadi 5 batasan, diantaranya:

1. Merdeka dari calon suami begitu asal keturunan keatasnya
2. Terjaga dari fasiq berikut asal keturunan keatasnya
3. Keturunan dan ta'bir dalam hal beragama islam

¹⁰⁹ Sayyid Abdu Al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bugyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 341-342.

4. Profesi atau pekerjaan dari dirinya dan asal keturunannya
5. Selamat dari cacat permanen yang tidak bisa dalam posisi memilih, seperti gila dan kusta.¹¹⁰

Dari ke 5 batasan di atas menerangkan jika *kafa'ah* nasab penting dijadikan pertimbangan dalam perkawinan, bukan hanya melihat pada segi calon pasangan melainkan asal keturunan keluarga juga menjadi aspek penting dalam pertimbangan perkawinan. *Kafa'ah* nasab merupakan kesetaraan antara calon suami dan istri berdasarkan asal keturunan maupun golongan.

Meskipun LDII Kota Pasuruan memiliki kriteria berbeda dalam perihal *kafa'ah* perkawinan dengan kelompok lainnya, namun berdasarkan penuturan mereka bahwa kriteria-kriteria itu hanya sebagian kecil dari adanya pendapat sebagaimana kelompok lainnya dengan tujuan menjadikan kelompok masing-masing sebagai wadah dalam penerapan suatu praktek ibadah, tanpa ingin adanya merubah atau menerapkan praktek ibadah yang keluar dari norma maupun ajaran agama.

Kriteria *kafa'ah* perkawinan yang disajikan baik oleh Islam secara umum maupun LDII diharapkan dapat mencapai tujuan pernikahan yang memiliki masa depan yang baik hingga mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah hal yang pasti diinginkan pada setiap pasangan,

¹¹⁰ Abu al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayah al-Zain Fi Irsyad al-Mu'tadi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2002), 306. Dalam Tesis Syamsul Arifin, *Kafa'ah Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Konstruksi Sosial*.

namun hal itu tidak dapat diperoleh dengan mudah, perlu ada proses-proses yang harus dijalani untuk mencapainya dan itu bisa diawali dengan adanya kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan, hal ini penting sebagai bentuk rasa menjaga dari terjadinya kerusakan.¹¹¹

Munculnya isu tentang LDII yang mengharuskan anggotanya melakukan perkawinan antar sesama kelompoknya sudah terdapat pada artikel-artikel maupun pada kajian sebelumnya, namun LDII Kota Pasuruan membantah hal itu, perkawinan yang terjadi pada anggota LDII Kota Pasuruan pada kenyataannya tidak menjadikan sebab wajib memilih seseorang yang sesama anggota, hal ini juga peneliti temukan dari beberapa informan yang memberikan kesaksian jika mereka tidak dilarang oleh keanggotaan ketika memilih pasangan dari luar kelompok mereka.

Kriteria *kafa'ah* perkawinan LDII Kota Pasuruan bagi penulis masih dalam kewajaran dan koridor agama secara umum, meskipun terdapat pendapat maupun kajian terdahulu mengenai LDII yang mengharuskan melakukan perkawinan dengan sesama anggotanya, namun berbeda dengan yang peneliti temukan di LDII Kota Pasuruan, mereka tidak ada batasan dalam menerapkan perkawinan antar kelompok kepada sesama anggotanya, dengan anggapan bahwa pemahaman agama dapat dipadukan ketika anggota lain sudah melangsungkan perkawinannya dengan anggota LDII yang kemudian mengikuti kajian-kajian yang terdapat pada kelompok mereka.

¹¹¹ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikn Menurut Islam*, 180.

D. *Kafa'ah* Perkawinan LDII Perspektif *Sadd Al-Žarī'ah* Wahbah Az-Zuhaili

Sadd Al-Žarī'ah dalam penelitian ini berkedudukan sebagai manhaj untuk menganalisis perihal *kafa'ah* perkawinan yang terjadi di DPD LDII Kota Pasuruan. Sebagaimana yang penulis pahami jika metode penetapan hukum pada suatu kasus juga harus menimbang adanya kebaikan, *Sadd Al-Žarī'ah* dalam kasus perkawinan LDII ini adalah menganalisa secara nalar epistemologi munculnya suatu ide maupun gagasan tentang *kafa'ah* yang diterapkan oleh kelompok LDII.

Sadd Al-Žarī'ah dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menetapkan hukum ketika terdapat perubahan-perubahan atau nilai sosial di masyarakat, dengan arti bahwa gejala-gejala sosial yang telah mengalami perubahan dapat diserasikan dengan kondisi lingkungan yang ada.¹¹² *Sadd Al-Žarī'ah* juga merupakan upaya preventif ketika muncul suatu kemafsadatan yang menimbulkan suatu ketidakseimbangan baik dalam skala kecil maupun secara besar di masyarakat.

Sadd Al-Žarī'ah dengan prinsip dasarnya adalah kembali kepada kemaslahatan secara umum untuk kemudian menolak kerusakan secara umum juga¹¹³ merupakan metode yang tepat karena memiliki karakter pendekatan secara sosiologis sehingga terkesan luwes dan tidak kaku.

¹¹² Ali Imron HS, Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode *Sadd Al-Žarī'ah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, 79.

¹¹³ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, 326.

Hal ini yang kemudian menjadi titik keberangkatan *Sadd Al-Žarī‘ah* dalam menjawab fenomena yang terdapat pada kelompok LDII di Kota Pasuruan.

Perkawinan yang terdapat pada LDII lebih memprioritaskan perkawinan antara kelompok, hal ini dianjurkan karena sudah saling mengetahui latar belakang masing-masing secara baik, memiliki paham yang sama dan juga keilmuan yang sudah diketahui antara sesama anggota. *Kafa‘ah* juga mencakup adanya kesamaan golongan karena mengandung unsur ideologi yang sepaham sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan paham semakin kecil.¹¹⁴

Pada kasus *kafa‘ah* perkawinan yang terdapat di LDII sendiri telah terdapat unsur pencegahan dari adanya kerusakan bagi keberlangsungan maupun keutuhan suatu keluarga, sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa pelarangan atau penolakan atas sesuatu yang dapat menimbulkan keharaman, supaya dapat mencegah dari terjadinya kerusakan dan bahaya.¹¹⁵ Ada netralitas atau titik kemaslahatan yang ingin Wahbah Az-Zuhaili capai demi menjaga struktur masyarakat yang teratur tanpa timbul suatu gesekan secara bagian kecil maupun bagian besar lapisan masyarakat.

Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa *Sadd Al-Žarī‘ah* menjawab fenomena *kafa‘ah* perkawinan yang ada di LDII Kota

¹¹⁴ Rabiatul Adawiyah, *Kafa‘ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim*, 78.

¹¹⁵ Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usulil-fiqh*, (Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), 108.

Pasuruan merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya suatu gesekan pemahaman yang terdapat pada anggota keluarga yang melangsungkan perkawinan, yang apabila terdapat seorang laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan khususnya dalam keanggotaan LDII, maka barang tentu memperkecil gesekan agar tidak timbul suatu dampak buruk yang memungkinkan terjadi perselisihan atau hal yang paling besar yaitu terjadi perceraian.

Sadd Al-Žarī'ah juga memiliki arti netral dengan tidak memberikan kritik terhadap suatu perbuatan yang pokok.¹¹⁶ Pada fenomena yang terjadi di LDII merupakan suatu penerapan tata cara perkawinan yang mereka tuju untuk kelompoknya saja, tanpa ada keinginan untuk merubah tatanan perkawinan pada kelompok lainnya. Mereka memahami suatu perbedaan pendapat adalah kewajaran baik dalam kajian ilmu maupun peribadatan, yang semata-mata tujuannya adalah untuk mendapat kebaikan dihadapan Tuhan.

Sadd Al-Žarī'ah juga sebagai pencegahan agar tidak menuju kepada kemafsadatan, *Al-Žarī'ah* dalam perbuatan juga memiliki unsur larangan untuk tidak melakukan suatu kerusakan dan juga agar timbul suatu kebaikan di dalamnya. Perbuatan yang menimbulkan kerusakan sewajarnya harus dihentikan, seperti menggunakan sesuatu yang memabukkan sehingga timbul kerusakan pada akal.¹¹⁷

¹¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2014), 424.

¹¹⁷ Moh. Mahrus, *Aplikasi Adz-Dzri'ah dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam*, 4.

Penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan anggota LDII bertujuan untuk menjaga agar tidak timbul kerusakan dikemudian hari, maka dari itu mereka lebih memprioritaskan perkawinan sesama anggota. Memang bukan suatu jaminan jika terdapat anggota LDII yang melangsungkan perkawinan dengan kelompok lain menimbulkan kerusakan, hanya saja hal ini sudah menjadi tradisi yang mereka jalani selama ini dan penerapan perkawinan semacam ini dirasa telah memberikan dampak sangat baik bagi keluarga anggota LDII.

LDII memberikan suatu gambaran positif akan adanya perkawinan antara sesama anggota pada kelompok mereka, sebagai berikut:

1. Adanya perkawinan sesama anggota LDII bagi mereka adalah suatu bentuk kemaslahatan bagi anggota mereka, karena menjaga dari adanya kemafsadatan bila mana ada perkawinan yang terjadi diantara anggotanya.
2. Karena adanya perkawinan yang terjadi antara anggota LDII menjadikan ikatan mereka lebih solid.
3. Dengan adanya perkawinan sesama anggota juga merupakan bentuk pengabdian kepada LDII, tentu dengan mengharap keselamatan dan kebaikan dari pendahulu-pendahulu LDII.¹¹⁸

Meskipun penerapan *kafa'ah* pada warga LDII Pasuruan kurang memenuhi kriteria *kafa'ah* pada umumnya, namun ketika hal itu tidak menimbulkan kerusakan bagi masyarakat umum maka sah-sah saja.

¹¹⁸ Moch. Rois Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

Itulah mengapa *Sadd Al-Žarī‘ah* dalam *kafa‘ah* perkawinan LDII menjadikannya sebuah sarana untuk menjaga nilai-nilai ajaran yang LDII berikan dan mereka berpendapat jika penerapan *kafa‘ah* pada kelompok mereka dapat memperkecil kemungkinan kerusakan dalam keluarga.

Penerapan *kafa‘ah* perkawinan LDII dapat dikaitkan dengan beberapa contoh yang di dalamnya terdapat unsur penerapan *Sadd Al-Žarī‘ah*, sebagai berikut:

1. Terdapat larangan menggali sumur di jalan umum, karena mengandung keburukan yaitu tergelincir maupun orang yang melintasi jalan akan jatuh.
2. Larangan menjual buah anggur terhadap orang yang membuat minuman keras, karena terdapat keburukan jika anggur tersebut diolah menjadi minuman yang memabukkan.
3. Tidak boleh bagi perempuan untuk mengangkat kakinya ke atas, karena dikhawatirkan akan memeperlihatkan auratnya.
4. Larangan masyarakat muslim mencela Tuhan *non-Muslim*, karena bisa memunculkan perbuatan balasan adanya penghinaan terhadap Tuhan masyarakat Muslim.
5. Tidak boleh ada kesengajaan pada praktek nikah tahalli, karena dikhawatirkan hanya formalitas seseorang agar dapat menikah kembali dengan mantan suami yang sudah menceraikannya sebanyak 3 kali.

6. Larangan menjual senjata di area-area rawan konflik, karena dikhawatirkan akan memperbanyak serta memperluas adanya konflik serta pertumpahan darah.¹¹⁹

Contoh-contoh di atas merupakan bentuk penguatan jika *Sadd Al-Ẓarī'ah* boleh dilakukan pada perkara-perkara tertentu. Pengaplikasian *Sadd Al-Ẓarī'ah* bisa dilakukan selama hal itu dapat menimbulkan kebaikan serta menutup dari keburukan.

Sadd Al-Ẓarī'ah juga merupakan metode ijtihad yang pada beberapa kasus harus diaplikasikan atau tidak, tergantung pada tujuan yang dihasilkan dari proses menuju suatu hal yang diinginkan. Kebolehan akan penerapan *Sadd Al-Ẓarī'ah* oleh Abu Zahrah dikelompokkan menjadi empat, sebagai berikut:

1. Jika secara qath'i membawa *mafsadah*, maka tidak boleh dilakukan.
2. Jika prosesnya jarang membawa terhadap *mafsadah*, maka boleh dilakukan dengan tujuan kebaikan, seperti menanam anggur, meskipun anggur dapat dijadikan minuman yang memabukkan, tetapi menanamnya dengan tujuan untuk dikonsumsi sebagai makanan tidak menjadi masalah.
3. Jika *Sadd Al-Ẓarī'ah* memiliki dugaan kuat membawa *mafsadah*, maka tidak diperkenankan dilakukan.

¹¹⁹ Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Ẓarī'ah dan fath Al-Ẓarī'ah* (Sebuah Kajian Perbandingan), *Al-Mazahib* (Jurnal Pemikiran dan Hukum), Volume 5, Nomor 2, 2017.

4. Jika sering membawa *mafsadah*, tetapi kadar kerusakannya tidak sampai pada dugaan yang kuat, melainkan hanya asumsi biasa. Dalam hal ini dimisalkan pada urusan transaksi jual beli secara kredit, jika berasumsi pada transaksi tersebut membawa *mafsadah*, maka ulama berbeda pendapat, ada yang melarang serta ada yang membolehkan.¹²⁰

Menjadi penting untuk ditekankan dalam kasus *kafa'ah* perkawinan LDII Kota Pasuruan, jika peneliti tidak menemukan adanya kejanggalan pada praktek perkawinan yang organisasi tersebut lakukan, perihal perbedaan kriteria *kafa'ah* pada LDII merupakan sebatas pendapat perorangan maupun kelompok dalam memahami adanya suatu objek hukum. Jadi dalam penerapan praktek *kafa'ah* yang terdapat di LDII tidak memiliki unsur merusak terhadap internal kelompok maupun eksternal kelompoknya.

¹²⁰ Fatimah Halim, *Hubungan Antara Maqasid al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath al-dzari'ah)*, Jurnal Hunafa, Volume 7, Nomor 2, 2010, 132-133.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari adanya penelitian yang fokus terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan LDII dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilakukan oleh warga LDII Kota Pasuruan berprioritas terhadap antar sesama anggotanya saja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menerima seseorang dari kelompok lain dengan anjuran seseorang dari kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan-kegiatan yang terdapat di LDII Kota Pasuruan, hal ini dilakukan agar pasangan suami istri yang berbeda kelompok dapat memiliki pemahaman yang sama khususnya pada aspek keagamaan, karena *kafa'ah* pada LDII Kota Pasuruan menekankan perihal bidang keilmuan maupun pemahaman yang sama untuk dianggap setara.
2. *Sadd Al-Žarī'ah* sebagai alat analisis dalam penerapan *kafa'ah* perkawinan LDII Kota Pasuruan secara prinsip tidak terdapat penyimpangan. Perkawinan yang berprioritas terhadap sesama anggota LDII diharapkan dapat menimbulkan kebaikan dalam berumah tangga, karena telah memiliki latar belakang pemahaman yang sama. Seperti yang telah dijelaskan pada analisis data bahwa tujuan *Sadd Al-Žarī'ah* adalah menutup dari munculnya kemafsadatan yang menimbulkan efek buruk bagi

warga LDII maupun luar kelompok LDII, lebih khususnya dalam lingkup terkecil yaitu keluarga.

B. Saran

1. Dengan beragam perbedaan yang terdapat pada organisasi-organisasi di Indonesia, diharapkan agar tidak terjadi adanya benturan yang menyebabkan kerusakan antar sesama, setidaknya saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah lebih baik, jika ada kesalahan yang timbul pada organisasi satu ataupun lainnya, dihimbau agar menyelesaikannya dengan cara musyawarah kelompok agar tercipta perbedaan yang harmonis dan bersama-sama kembali menuju kebenaran.
2. Perbedaan dalam memahami suatu hukum hendaknya dijadikan sebagai introspeksi diri maupun kelompok agar kembali kepada tuntunan yang benar tanpa ada rasa ingin menjatuhkan pihak yang mengalami kemerosotan dalam memahami hukum.

C. Implementasi Teoritik dan Refleksi Penelitian

1. Implementasi *kafa'ah* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. *Kafa'ah* sebagai sarana dalam menentukan pasangan hidup juga memberikan pengaruh besar mengingat perkembangan zaman yang semakin berkembang. *Kafa'ah* berpengaruh besar terhadap subjektifitas pelaku *kafa'ah* baik secara individu maupun secara kolektif kelompok.

- b. Kesetaraan yang diusung oleh *kafa'ah* perkawinan warga LDII secara sudut pandang *Sadd Al-Zarī'ah* dalam penelitian ini adalah *kafa'ah* sebagai sarana untuk menuju kekeluargaan yang baik dengan berlandaskan anjuran dari organisasi LDII, karena kesetaraan bagi masyarakat LDII adalah ketika mereka memiliki latar keilmuan dan pemahaman yang sama.

2. Refleksi Penelitian

Penelitian ini sebatas terhadap pandangan kelompok LDII mengenai penerapan *kafa'ah*, dari hasil penggalian data dari sumber-sumber di lapangan tidak sepenuhnya menjawab seluruh permasalahan yang diinginkan oleh peneliti. Maka dari itu perlu adanya penelitian lanjutan guna mengembangkan secara menyeluruh permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini juga akan terus mengalami perubahan karena permasalahan sosial yang terdapat di lapangan terus mengalami perkembangan.

Posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi adanya kekurangan, baik dari segi data, maupun analisis dari penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi sumber bacaan maupun referensi pada penelitian-penelitian berikutnya mengenai perkara *kafa'ah* perkawinan kelompok organisasi.

- b. Sebagai pembanding dari penelitian terdahulu, yang mana pada tiap penelitian dengan adanya perbedaan wilayah tentu akan menghasilkan serta perolehan data yang belum tentu sama, sehingga dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat ditemukan karakteristik masing-masing.



DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Tesis

- ‘Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fikih*. Cet 3. Jakarta Timur. Pustaka Al-Kautsar. 2006.
- Adawiyah, Rabiatul. *Kafa’ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim*. Jurnal Al-‘Ibrah. Volume 12. Nomor 1. Januari 2016.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. diterjemahkan H. Mahrus Ali. *Terjemahan Bulughul Maram* No. 1031. Cet 1. Surabaya. Mutiara Ilmu. 1995.
- Al-Hamdani, Sa’id Thalib. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Pustaka Amani. 1989.
- Al-hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta. Pustaka Amani. 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah*. Jilid 5. Beirut. Darul Fikr. 2003.
- Al-Mawardi, Al-Imam Abil Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut Libanon. Dar Al-Fikr. 2003.
- Al-Siddiqi, Muhammad bin A’lan. *Dalil al-Falihin*. Jilid 2. Qahirah. Darul Hadist. 1998.
- Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*. Bandung. CV Pustaka Setia. 1999.
- Arifin, Syamsul. *Kafa’ah Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Konstruksi Sosial*. Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2019.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rieneka Cipta. 2002.
- Ariyadi. *Metodologi Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili*. Jurnal Hadratul Madaniyah. Volume 4. Nomor 1. 2017.
- Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan. Vol 10. No 1. 2010.
- Baroroh, Nurdhin. *Metamorfosis Illat Hukum dalam Sadd Al-Žarī’ah dan fath Al-Žarī’ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*. *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran dan Hukum)*. Volume 5. Nomor 2. 2017.

Bunging, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya. Airlangga University. 2001.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Dodi, Limas. *Metamorfosis Gerakan Sosial Keagamaan: Antara Polemik, Desiminasi, Ortodoksi dan Penerimaan Terhadap Ideologi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)*. Jurnal Al-Tahrir. Volume 17. Nomor 1. Tahun 2017.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta. Prenada Media. 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta. Kencana. 2003.

Halim, Fatimah. *Hubungan Antara Maqasid al-Syari'ah Dengan Beberapa Metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Sadd/Fath al-dzari'ah)*. Jurnal Hunafa. Volume 7. Nomor 2. 2010.

Husain bin Umar, Sayyid Abdu Al-Rahman bin Muhammad bin. *Bugyah al-Mustarsyidin*. Beirut. Dar al-Fikr. 1994.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia. AD-ART LDII. 2011.

Kompilasi Hukum Islam. RGS & Mitra.

M. Munir dan Wahyu Ilaihi. *Manajemen Dakwah. Cet 3*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006.

Mahrus, Moh. *Aplikasi Adz-Dzri'ah dan Al-Hilah Perspektif Hukum Islam*. Jurnal. STAIN Samarinda.

Maiwan, Mohammad. *Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Volume 15. Nomor 2. 2016.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Cetakan 31. Bandung. PT Remaja Rosda Karya. 2013.

Monografi Kelurahan Krampyangan. 2019.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta. Lentera. 2007.

Musolin, Muhlil. *Sad Adz-Dzara'i: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Volume 4. Nomor 1. 2019.

- Nasution, Khoiruddin. *Signifikan Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia*. Jurnal Aplikasi. Vol. IV. No. 1. Juni 2003.
- Nawawi, Muhyiddin. *Riyadhus Shalihin*. Beirut. Darul Fikr. 1998.
- Nurdin, Subhan. *Kado Pernikahan Buat Generasiku: Solusi Islam Dalam Masalah Seks, Cinta dan Pengantin Baru*. Bandung. Mujahid. 2002.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. 1998.
- Rasyidi, H. M. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta. Bulan Bintang. 1980.
- Rizal, Faisol. Implementasi *Kafa'ah* Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafa'ah* Kiai Pesantren Kab. Jombang). Tesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2012.
- Royani, Ahmad. *Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam*. Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5. No. 1. April 2013.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah 7*. Bandung. Al Ma'arif. 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Terjemah Nur Hasanuddin.
- Sayuti, Najmah. *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*. Jurnal Ilmiah Kajian Gender. Volume V. No 2. 2015.
- Shihab, Quraisy. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung. Mizan. 1996.
- Sofyan, Masri Singaribun. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES. 1987.
- Sukir, Asmuni. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya. Al-Ikhlash. 1983.
- Sutiyono. *Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis*. Jakarta. Kompas. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Jakarta. Kencana. 2014.
- Takhrij. *Kutubu At-Tis'ah*. Sunan Turmudzi. 1005. Riyadh. Maktabah Al-Muarafah. 1823.
- Taufik, Otong Husni. *Kafa'ah Dalam Pernikhan Menurut Islam*. Vol. 5. NO. 2. September 2017.
- Team Kajian Ilmiah Abituren 2007 M. Polaritas Sekterian: Rekonstruksi Doktrin Pinggiran. Kediri. Purna Siswa Aliyah 2007 M.

Tihami, M. A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta. Rajawali Press. 2009.

Ulfah, Novi Maria. *Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang*. UIN Walisongo Semarang. Jurnal Ilmu Dakwah. Volume 35. Nomor 2. 2015.

Usman, Husaini. Dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2006.

Visi & Misi LDII Pasuruan.

Wahyu Ilaihi, M. Munir. *Manajemen Dakwa., Cet 3*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006.

Wajdi, Farid. *Dairah Al-Ma'arif Al-Qam Al-'Isrin*. vol. ke-8. Beirut. Dar al-Fikr.

Zuhayliy, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu. Juz VII*. Beirut. Dar Al-Fikr. 1985.

Zuhri, Sarifudin Proses Perjudohan dan Kriteria *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Al-Hukama. Volume 8. Nomor 1. 2018.

Sumber Wawancara

Agus Faishol, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

Catur Indah Yuniarti, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

Gery Septyan Wibisono, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Juni 2020.

Makhmud, *Wawancara*, Pauruaun, 02 Juni 2020.

Mifathul Rizqi, *Wawancara*, Pasuruan, 24 Mei 2020.

Moch. Rais Asy'ari, *Wawancara*, Pasuruan, 01 Juni 2020.

Rani Nurul Hidayati, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

Syahrul Febriansyah N, *Wawancara*, Pasuruan, 11 Juni 2020.

Website

Adam Amrullah bin Bastaman, Nahimunkar, Website Berita Islam dan Aliran Sesat, <https://www.nahimunkar.org/mantan-anggota-ldii-blak-blakan-soal-ldii/>, diakses pada 19 Juni 2020.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: B-013/Ps/HM.01/05/2020

20 Mei 2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Ketua DPD LDII Kota Pasuruan
di Pasuruan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Zairuri Akbar
NIM : 18780014
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. KH.Dahlan Tamrin, M.Ag
2. Dr. Badruddin, M.HI
Judul Penelitian : Kafa'ah Dalam Perkawinan Kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia Perspektif Sad Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Desa Krampyangan, Pasuruan)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor: B-014/Ps/HM.01/05/2020

20 Mei 2020

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Desa Krampyangan
di Pasuruan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Zainuri Akbar
NIM : 18780014
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. KH.Dahlan Tamrin, M.Ag
2. Dr. Badruddin, M.HI
Judul Penelitian : Kafa'ah Dalam Perkawinan Kelompok Lembaga Dakwah Islam Indonesia Perspektif Sad Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Desa Krampyangan, Pasuruan)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Ufa Sumbulah





KARTU KELUARGA
No. 3575033000160001

Name Kepala Keluarga : KHAFID AMRUDIN
Alamat RT/RW : AL KH. HASYIM ASHARI 001/001
Kode Pos : 67127

Desa/Kelurahan : KRAMPYANGAN DUGUL KIDUL
Kabupaten/Kota : PASURUAN
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KHAFID AMRUDIN	3578171710870001	LAKSANA	SURABAYA	11-01-1987	ISLAM	DIKASACIPAJAT	PARYAWAN SWASTA
2	CATUR INDAH YUNARTI	3575036206870002	PEREMPUAN	PASURUAN	02-04-1987	ISLAM	SIMPULAHARUM	MENYUKUN RUMAH TAMBILA
3	KAKA KIANO AMRUDIN	3575030504190001	LARI-LARI	PASURUAN	05-04-2019	ISLAM	TIDAKBELUM BERSEKOLAH	BELUM TIDAK BERKERJA
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Daftar Integritas No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Nama Orang Tua Ibu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KAWIN	26-01-2011	KEPALA KELUARGA	INDONESIA			H. F. F. F.	SITIAMBIAH
2	KAWIN	26-01-2011	IBU	INDONESIA			H. MOCH. ROE. ASYARI	SITI RUMMINI
3	BELUM KAWIN		IBU	INDONESIA			KHAFID C. AMRUDIN	CATUR INDAH YUNARTI
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal : 24-05-2019
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
KHAFID AMRUDIN
Tanda Tangan/Cap Jempol

PENERIMAH KEMENTERIAN KEMENDUKURAN DAN PENCATATAN SIPIL PASURUAN
NIP. 196703261988

KARTU KELUARGA

No. 3575031506059976

Nama Kepala Keluarga : MOH. ROIS ASY'ARI
 Alamat : JL KH HASYIM ASHARI
 RT/RW : 001/001
 Kode Pos : 67127

Desa/Kelurahan : KRAMPYANGAN
 Kecamatan : BUGUL KIDUL
 Kabupaten/Kota : KOTA PASURUAN
 Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MOH. ROIS ASY'ARI	3575032606580001	LAK-LAKI	PASURUAN	26-06-1958	ISLAM	DIPLOMA I/STRATA I	SENAMAN
2	SITI RUKMINI	3575035010590002	PEREMPUAN	SEPANJANG	10-10-1958	ISLAM	SLTP/SEDERAJAT	PEDAGANG
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
					No. Paspor	No. KITAS/KITAP			
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
1	KAWIN TERCATAT	09-01-1982	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	ASY'ARI NASIR	CHODIDJAH	MURTINI
2	KAWIN TERCATAT	09-01-1982	ISTRI	WNI	-	-	SUROTO	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 27-02-2020
 LEMBAR

I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUKH DAN
 PENDAFTARAN SIP

KARTU KELUARGA

No. 3575020510070218

Nama Kepala Keluarga : AGUS FAISOL ST
 Alamat : PERUM MARGO UTOMO NO 44
 RT/RW : 004 / 003
 Desa/Kelurahan : KEBONAGUNG

Kecamatan : PURWOREJO
 Kabupaten/kota : KOTA PASURUAN
 Kode Pos : 67116
 Provinsi : JAWA TIMUR

K 35750206082

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	AGUS FAISOL ST	3575030106730003	LAK-LAKI	ZEMBRANG	04-08-1973	ISLAM	DIPLOMA I/STRATA I	KONSTRUKSI
2	E. ELIA ELASTRIA SE	35750206410770001	PEREMPUAN	CALLECUAN	24-10-1974	ISLAM	DIPLOMA I/STRATA I	DIRUMAH
3	HANIMBE FARAH ANANDA	3575020601060001	PEREMPUAN	PASURUAN	29-03-2001	ISLAM	BEUM TANGAI SOKSEDERAJAT	PELAKSANA ANAKISWA
4	FIRMANNATA ARDIYAN	3575021210070002	LAK-LAKI	PASURUAN	12-10-2001	ISLAM	SD/AN-SEM-SKOLAH	BELUM TIDAK SEKERJA
5	ADLY FARRY CHRISTA ANGINA	3575021310100001	LAK-LAKI	PASURUAN	13-10-2000	ISLAM	PEMBUKUM SEKOLAH	BELUM TIDAK SEKERJA
6	ARBI FAHREZA RAMADHANI	3575021307130001	LAK-LAKI	PASURUAN	13-07-2003	ISLAM	TK/ANUM SEKOLAH	BELUM TIDAK SEKERJA
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Ayah	Nama Orang Tua	Ibu
				No. Paspor	No. KITAS/KITAP			
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	AGUS FAISOL	ELNA ELASTRIA	ELNA ELASTRIA
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	AGUS FAISOL	ELNA ELASTRIA	ELNA ELASTRIA
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	AGUS FAISOL	ELNA ELASTRIA	ELNA ELASTRIA
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	AGUS FAISOL	ELNA ELASTRIA	ELNA ELASTRIA
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	AGUS FAISOL	ELNA ELASTRIA	ELNA ELASTRIA
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	AGUS FAISOL	ELNA ELASTRIA	ELNA ELASTRIA
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 21-08-2013
 LEMBAR

I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

AGUS FAISOL ST
 Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUKH DAN
 PENDAFTARAN SIP
 Drs. BAGO WIDAYAT, MM
 DAFTAR NO. 05000523 086031012
 PASURUAN



SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : 01-00-00/ 0116 /D.III.4/XII/2012

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2012; dan Surat Permohonan DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Nomor : SUM – 124/DPP LDII/XI2012 tanggal 27 November 2012, setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa:

Nama Organisasi : **DPP LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)**
 Tanggal Berdiri : **3 JANUARI 1972**
 Bidang Kegiatan : **KEAGAMAAN**
 NPWP : **02.414.788.6-036.000**
 Alamat : **Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28, Patal Senayan, Jakarta Selatan 12210. Telp:(021) 57992547 – 70604544 Fax: (021) 57992950 e-mail: sekretariat@ldii.or.id**

Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan **5 Desember 2017** apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
 Jakarta, **5 Desember 2012**

a.n. **DIREKTUR JENDERAL
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA
 DAN KEMASYARAKATAN,**


BUDI PRASETYO, SH, MM
 Pembina Utama Muda
NIP.19570108 198703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Intelijen Negara;
3. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
4. Kepala BAKINTELUKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Intelijen Strategis TNI;
6. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia; dan
7. Anslp.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-18.AH.01.06.Tahun 2008.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Gunawan Wibisono, SH Nomor 152/NOT/XI/2007 tanggal 13 Nopember 2007 dan surat Nomor 25/NOT/II/2008 tanggal 05 Pebruari 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian lembaga.
- Mengingat : Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA disingkat LDI NPWP: 02.414.788.6-036.000 berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, sebagaimana anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 01 tanggal 03 Januari 1972 yang dibuat oleh Notaris Mudijono berkedudukan di Surabaya dan Akta Nomor 13 tanggal 27 September 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Wibisono, SH berkedudukan di Surabaya dan oleh karena itu mengakui lembaga tersebut sebagai badan hukum pada hari pengumuman anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
 - KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nomor : AHU-UM.01.02.2008
Foto copy Dokumen ini sesuai dengan Data Base AHU - Online yang diperlihatkan kepada saya
Gunaan Dokumen menjadi tanggung jawab pemohon
Jakarta, 20 Jan 2008


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Pebruari 2008



A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. H. AMYUBIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP. 040039881









پوستخانه مرکز
PUSAT PERPUSTAKAAN

Daftar Riwayat Hidup



A. Data Pribadi

1. Nama : Zainuri Akbar
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 10-Januari-1996
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat : Ranggeh Barat, RT/RW 03,
Kecamatan
Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan
5. Telepon : 081233356689
6. Email : zainuria8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. 2000 s/d 2002 TK Dharma Wanita Ranggeh, Gondangwetan,
Pasuruan
2. 2002 s/d 2008 SDN Ranggeh, Gondangwetan, Pasuruan
3. 2008 s/d 2011 SMPN 1 Gondangwetan, Pasuruan
4. 2011 s/d 2014 SMAN 1 Gondangwetan, Pasuruan
5. 2014 s/d 2018 UNIPDU Jombang